

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZ NURUL FIKRI KOTA PALANGKA RAYA
(STUDI BANTUAN MODAL USAHA BERUPA AYAM POTONG SIAP JUAL)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh

MUHAMMAD SHOLEH HUDIN

1704130025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **Pengelolaan Zakat Produktif Di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya (Studi Bantuan Modal Usaha Berupa Ayam Potong Siap Jual)**

NAMA : Muhammad Sholeh Hudin
NIM : 1704130025
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag


Fadiah Adlina, S.Fi.I., M.Pd.i

NIP 197005032001121002

NIP 1991012820180913


Mengetahui,

Dekan Fakultas

Ketua Jurusan

Ekonomi dan Bisnis Islam,

Ekonomi Islam


Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si


Eniko Tedja Sukmana, M.Si

NIP 196311091992031004

NIP198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Muhammad
Sholeh Hudin

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada

Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : Muhammad Sholeh hudin
NIM : 1704130025
Judul Skripsi : **Pengelolaan Zakat Produktif Di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya (Studi Bantuan Modal Usaha Berupa Ayam Potong Siap Jual)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag

NIP 197005032001121002


Fadiah Adlina, S.Fil.I., M.Pd.i

NIP 1991012820180913


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZ NURUL FIKRI KOTA PALANGKA RAYA (STUDI BANTUAN MODAL USAHA BERUPA AYAM POTONG SIAP JUAL)** oleh Muhammad Sholeh Hudin NIM: 1704130025 telah *dimunagasyahkan* Tim *Munagasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 Oktober 2021
Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Tim Penguji

1. Ali Sadikin., M.Si
Ketua Sidang
2. Enriko Tedja Sukmana, M.Si
Penguji Utama/I
3. Dr. Syarifuddin, M.Ag
Penguji II
4. Fadiyah Adlina, M. Pd.I
Sekretaris Sidang



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si

NIP.196311091992031004

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZ NURUL FIKRI KOTA PALANGKA RAYA (STUDI BANTUAN MODAL USAHA BERUPA AYAM POTONG SIAP JUAL)

ABSTRAK

Oleh: MUHAMMAD SHOLEH HUDIN

Zakat produktif merupakan pendayagunaan dana zakat yang dikelola secara produktif yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Salah satu lembaga yang menjalankan zakat produktif adalah LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya dengan program zakat produktif bantuan modal usaha berupa ayam potong siap jual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan zakat produktif di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya yakni berupa bantuan usaha ayam potong siap jual, dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat produktif berupa bantuan usaha ayam potong siap jual di LAZ Nurul fikri Kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Subjek penelitian ini adalah dua orang pengelola dan empat orang *mustahik* sebagai informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya diprogramkan berjangka waktu (6 bulan) dengan harapan seiring berjalannya waktu *mustahik* mampu untuk berdaya. Pembinaan dan pengarahan senantiasa dilakukan kepada *mustahik* dari pihak amil LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Pengontrolan dan evaluasi dilakukan satu bulan satu kali. Tujuan program ini agar *mustahik* mampu bertanggung jawab atas usaha yang diamanahkan, mampu berdaya sehingga mengubah status *mustahik* menjadi *muzaki*. Adapun Faktor pendukung dalam pengelolaan zakat produktif ini adalah LAZ Nurul Fikri memiliki data *mustahik*, hubungan yang baik dengan masyarakat, semangat *mustahik* untuk berdaya, dan memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha. Faktor penghambatnya, yaitu harga ayam yang tidak stabil, dan kurangnya tenaga amil sebagai pendamping.

Kata kunci: Pengelolaan, Zakat Produktif, LAZ Nurul Fikri

**THE PRODUCTIVE ZAKAT MANAGEMENT ON LAZ NURUL FIKRI PALANGKA RAYA CITY
(A STUDY OF BUSINESS CAPITAL ASSISTANCE IN THE FORM OF READY-TO-SELL CHICKENS)**

ABSTRACT

By: MUHAMMAD SHOLEH HUDIN

Productive zakat is the utilization of zakat fund managed productively, which makes the recipients produce something continuously. One of the institutions that carry out productive zakat is LAZ Nurul Fikri in Palangka Raya City with productive zakat program in the form of ready-to-sell chickens. Therefore, this study aims to examine the productive zakat management on LAZ Nurul Fikri Palangka Raya City business capital assistance in the form of ready-to-sell chickens, as well as supporting and inhibiting factors in the management of productive zakat in the form of business capital assistance ready-to-sell chickens in LAZ Nurul Fikri in Palangka Raya City.

This study was a qualitative field research using descriptive-qualitative approach. The research site was in LAZ Nurul Fikri in Palangka Raya City. The subjects of the study were two managers and four mustahiq (a Muslim who can receive zakat) as informants. The data collection techniques conducted were observations, interviews, and documentation. Data validation used source triangulation. Data analyses used data collection, data reduction, data presentation, and drawing a conclusion.

The results of the study show that the management of productive zakat in the form of ready-to-sell chickens in LAZ Nurul Fikri in Palangka Raya is programmed for a time period (6 months) with the expectation, as time goes by, the mustahiq can be empowered. Guidance and direction are always carried out to mustahiq from amil (Muslim who manage zakat distribution) of LAZ Nurul Fikri in Palangka Raya City. Control and evaluation are are conducted once a month. The purpose of this program is to make mustahiq able to be responsible for the mandated business and empowered so that it can change the status of mustahiq to be muzakki (a Muslim who obliges to pay zakat). The supporting factors in the management of productive zakat is that LAZ Nurul Fikri has data of mustahiq, good relationship with the community, mustahiq spirit to be empowered, and experiences in carrying out business. The inhibiting factors are the unstable price of chicken, and lack of amil as the assistance.

Keywords: Management, Productive Zakat, LAZ Nurul Fikri

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya kita memohon pertolongan. Atas limpahan taufiq, rahmat dan karunia-Nya peneliti masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengelolaan Zakat Produktif Di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya (Studi Bantuan Modal Usaha Berupa Ayam Potong Siap Jual)**. Shalawat dan salam tak lupa juga peneliti haturkan kepada suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, tabi’in dan seluruh pengikut beliau *ila yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Palangka Raya
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I selaku ketua jurusan Ekonomi Islam
4. Bapak M. Noor Sayuti, B.A, M.E. selaku ketua program studi Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Bapak Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag. sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Fadiah Adlina, S. Fil.I., M.Pd.I. sebagai pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta saran kepada peneliti selama menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

6. Seluruh Dosen dan staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan wawasan serta layanan akademik selama peneliti mengemban ilmu di fakultas ini.
7. Kepada kedua orang tua dan kedua kakak peneliti yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu mendoakan keberhasilan peneliti serta keselamatan selama menempuh pendidikan.
8. Teman teman angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi. Serta semua pihak yang membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Palangka Raya, Oktober 2021

Peneliti,

MUHAMMAD SHOLEH HUDIN
1704130025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BERUPA AYAM POTONG SIAP JUAL (STUDI PADA LAZ NURUL FIKRI KOTA PALANGKA RAYA)”** adalah benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Peneliti,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS PALANGKA RAYA' and 'C7A1X 0009C325'. The signature is written in a cursive style.

Muhammad Sholeh Hudin
NIM. 1704130025

MOTTO

فَدَّ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
۳ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۴

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat” (QS. Al-Mu’minun: 1-4)



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas karunia dan rahmat-Nya serta kemudahan yang telah diberikan skripsi ini dapat terselesaikan. Atas ridha Allah SWT. Dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendoakan, membimbing, memberikan motivasi, memberikan semangat dan menjadi sahabat dan teman yang baik selalu mengingatkan agar selalu berikhtiar dan berdoa.

- Teruntuk ayah tercinta Armansyah dan ibunda tercinta Ila yang selalu memberikan dukungan, do'a-do'a terbaiknya, ridhonya, dan pengorbanan yang tiada henti demi tercapainya cita-cita anak-anaknya semoga Allah selalu memberikan hidayah, keberkahan, dan perlindungan untuknya. Aamiin.
- Teruntuk kakak Dedi Haryono dan Zulkipli Rahmat, terimakasih atas do'a dan semangat yang selalu diberikan.
- Seluruh dosen pengajar serta staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terimakasih atas semua ilmu dan pelayanan yang telah diberikan.
- Teman-teman terdekatku Noor Annisa Ahla dan Majelis Darul Amin yang sudah menjadi tempat berdiskusi, tempat belajar. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
- Seluruh teman-teman satu angkatan 2017 MZAWA, terimakasih telah menjadi teman seprodi yang baik, semoga kita semua sukses dan bisa mengejar cita-cita lebih tinggi lagi. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعقدین	\Ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	<i>zakātulfiṭri</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawumati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

Fathah + wawumati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكركم لئن	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penelitian kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

الفروض ذوي	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>ahl As-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8

B. Kajian Teoritis.....	12
1. Tinjauan Umum Manajemen.....	12
2. Tinjauan Hukum Zakat	18
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Zakat Produktif.....	28
4. Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>)	31
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Pendekatan Penelitian	36
C. Objek dan Subjek Penelitian	36
1. Objek Penelitian.....	36
2. Subjek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Observasi.....	38
2. Wawancara.....	39
3. Dokumentasi	40
E. Pengabsahan Data	41
F. Analisis Data.....	42
G. Sistematika Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Latar Belakang Berdirinya LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.....	45
2. Legalitas Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya	46
3. Visi dan Misi LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya	47
4. Tujuan LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.....	47

5. Konsep Operasional LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.....	48
6. Konsep Transparansi.....	49
7. Struktur Organisasi LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.....	49
B. Penyajian Data	50
1. Pengelolaan Zakat Produktif Berupa Bantuan Modal Usaha Ayam Potong Siap Jual Pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya	51
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Produktif Berupa Bantuan Modal Usaha Ayam Potong Siap Jual di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.....	75
C. Analisis Hasil Penelitian	85
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
A. Buku	100
B. Jurnal.....	102
C. Skripsi	103
D. Lain-lain	103
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	11
----------------	----

Tabel 3.1.....	34
Tabel 4.1.....	50



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1.....	33
Bagan 4.1.....	49



DAFTAR ISTILAH

Mustahik

Adalah orang yang berhak menerima zakat

Muzaki

Adalah orang yang wajib membayarkan zakat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan Indonesia disebut sebagai salah satu negara Muslim terbesar, yang mana diperkirakan 229 juta muslim berada di Indonesia. Ini adalah 87,2% dari penduduk di Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa. Atau sekitar 13% dari populasi muslim dunia. Muslim di Indonesia terdiri dari 99% Sunni, 0,5% Syiah, dan 0,3% Ahmadiyah.¹

Salah satu yang tidak dapat terlepas dari diri seorang muslim adalah melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan Allah SWT. Salah satu kewajiban dari seorang muslim adalah membayar zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah. Zakat ini merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang mana zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta dengan ketentuan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Dalam Al-Qur'an sendiri banyak disebutkan tentang zakat. Salah satunya adalah tentang anjuran untuk menghimpun zakat, yaitu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

¹ <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>, diakses pada 6 Oktober 2020, pukul 19.17 WIB.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²

Sejak Islam memasuki Indonesia, zakat infak dan sedekah merupakan sumber-sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Setelah kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat Indonesia terus berkembang maju. Baik itu dari masa kolonial Belanda, masa orde lama, orde baru, hingga diterbitkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang menjadi pedoman dalam mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), ert tahun 2019, ppotensi zakat Indonesia tercatat senilai Rpp. 233.8 trilliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp. 13.588,8 trilliun.³ Namun pada kenyataannya, berdasarkan data Statistik Zakat Nasional 2019 menunjukkan bahwa total penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat hingga kabupaten/kota mencapai Rp. 10.227.943.806.555 sementara hasil penyalurannya mencapai Rp. 8.688.221.234.354.⁴ Dari total pengumpulan dan pendistribusian zakat tersebut, maka masing-masing organisasi pengelola zakat

²Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara At-Taubah[9]: 103. h. 203

³Pusat Kajian Strategis-Badan AMil Zakat Nasional, *“Outlook Zakat Indonesia 2021”*, Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021, h. 4.

⁴Badan Amil Zakat Nasional, *“Statistik Zakat Nasional 2019”*, Jakarta: BAZNAS, 2020, h. 21.

yakni BAZNAS dan LAZ sebagian besar dialokasikan kepada pihak yang berhak menerima zakat, terutama fakir miskin.

Potensi dan dukungan berbagai *stakeholders* dalam pengelolaan zakat di Indonesia senantiasa memberikan dampak yang signifikan dalam aspek pengelolaan (manajemen) secara kelembagaan. Oleh sebab itu, badan dan lembaga zakat semakin bergerak secara kreatif, baik dengan menghimpun dana dari masyarakat yang tidak hanya mengandalkan pola konvensional dengan menunggu datangnya donator, namun dilakukan dengan memanfaatkan sosialisasi lain dengan cara jemput bola, seperti melalui media-media sosial.⁵

Upaya menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen penanganan kemiskinan terus diinisiasi dan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai program pemberdayaan berbasis zakat yang secara kreatif dan edukatif terus dilakukan guna memberikan dampak produktif terhadap pendistribusian zakat atau yang di kenal dengan sebutan zakat produktif. Di Indonesia sendiri dikenal dua jenis pemanfaatan dana zakat, yang pertama adalah pemanfaatan secara konsumtif dan yang kedua adalah pemanfaatan dana zakat secara produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.⁶ Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat yang dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan secara konsumtif, akan tetapi dikembangkan atau diproduktifkan untuk

⁵*Ibid*.... h.38.

⁶Qodariah Berkah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2020, h.175.

membantu usaha mereka, sehingga nantinya *mustahik* yang pada awalnya menjadi penerima zakat diharapkan setelah mengembangkan zakat produktif ini bias berubah statusnya menjadi si pembayar zakat (*muzaki*).

Dalam konteks Indonesia, dana zakat dapat diproduktifkan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi. Dengan pola seperti ini pula diharapkan derajat para fakir miskin dapat meningkat dari *mustahik* menjadi *muzaki*.⁷

Mengingat begitu besarnya dampak yang didapatkan jika zakat dapat dikelola secara produktif ini seakan mengharuskan setiap lembaga zakat baik di daerah maupun kota agar dapat memaksimalkan potensi-potensi zakat, dan mengelolanya secara produktif dan kreatif sehingga para *mustahik* dapat berubah statusnya menjadi *muzaki*. Untuk mengoptimalkan zakat produktif ini tentunya diperlukan sebuah sistem pengelolaan yang nantinya akan membantu dalam mengembangkan zakat produktif ini supaya menjadi lebih terarah dan peluang berhasilnya lebih besar. Dalam hal pengelolaan tentunya tidak lepas dari lembaga pengelola zakat itu sendiri, apakah dapat memaksimalkan secara kreatif dan produktif dana zakat yang telah dihimpun guna menyejahterakan masyarakat.

⁷Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 02, Nomor 02, 2017, h.203.

Salah satu lembaga zakat di Palangka Raya yang telah menjalankan program zakat produktif ini yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Lembaga ini merupakan lembaga swasta yang memiliki prospek yang bagus dan juga kreatif serta dinamis di dalam pengelolaan Zakat. Sekilas tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ini merupakan lembaga filantropi resmi yang mengelola zakat, infak, sedekah serta dana sosial lainnya, melalui program-program kemanusiaan dan pemberdayaan.⁸ Terbukti telah banyak program-program zakat produktif yang telah dijalankan oleh LAZ Nurul Fikri ini. Terdapat beberapa program zakat produktif yang telah dijalankan oleh LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya memodalkan usaha menjahit hingga permodalan untuk pemeliharaan unggas. Dan salah satu yang paling menarik adalah sebuah program zakat produktif yaitu memberikan modal kepada *mustahik* untuk berjualan daging ayam segar, yang kemudian usaha ini akan dikelola oleh pihak penerima bantuan (*mustahik*) dan pihak LAZ sebagai badan penjamin bagi kegiatan usaha ini. Program yang dipelopori oleh pihak LAZ Nurul Fikri ini berupa paket usaha daging ayam segar yang akan diserahkan kepada pihak *mustahik* untuk kemudian dikelola. Program ini pertama kali dimulai ketika pandemik telah melanda Indonesia, tidak terkecuali kota Palangka Raya. Karena adanya musibah pandemik ini, tentunya sangat banyak masyarakat yang terdampak. Contohnya, banyak masyarakat yang harus berhenti bekerja dan ada pula yang diberhentikan dari pekerjaannya yang mengakibatkan pengangguran jumlahnya semakin banyak.

⁸<https://www.laznurulfikri.org/>, diakses pada 11 juli 2021, pukul 13.04 WIB.

Yang menarik dari fenomena ini adalah adanya program zakat produktif yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya yakni berupa usaha penjualan ayam potong. Ini seolah menjadi peluang baru untuk masyarakat terkhusus yang memenuhi kriteria penerima zakat dan memiliki semangat untuk berdaya, sebagai salah satu pilihan untuk menyambung hidup. Selain itu dengan adanya upaya memaksimalkan potensi zakat di Indonesia khususnya Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya serta untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pengentas kemiskinan melalui model pengelolaan zakat secara produktif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti melakukan penelitian, dengan judul: “Pengelolaan Zakat Produktif Di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya (Studi Bantuan Modal usaha Berupa Ayam potong Siap Jual)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan. Maka disusunlah rumusan makalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif berupa bantuan modal usaha ayam potong siap jual pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat produktif berupa bantuan modal usaha ayam potong siap jual di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas. Maka tujuan dari penelitian makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan zakat produktif berupa bantuan modal usaha ayam Potong siap jual pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat produktif berupa bantuan modal usaha ayam potong siap jual di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang zakat produktif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai pertimbangan awal dalam melakukan penelitian skripsi guna tugas akhir pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) di IAIN Palangka Raya.
- b. Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan keilmuan dan menambah wawasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti.

1. Siti Sarifah (2018), Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (studi ada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)”. Penelitian ini berfokus pada kontribusi dana zakat produktif mampu dimanfaatkan dan dikelola oleh Yayasan Sosial Al Falah Malang untuk pemberdayaan usaha mikro. Tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, mengetahui model pengelolaan dana zakat produktif dan pemberdayaan usaha mikro di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Kedua mengetahui bagaimanakah kontribusi yang dihasilkan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam pemberdayaan Usaha Mikro.⁹

⁹Siti Sarifah, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat produktif oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang didistribusikan dalam bentuk dana hibah dengan program ekonomi mandiri. Pemberdayaan usaha yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan program pembinaan, pendampingan, dan supervisi.

Manfaat dari penelitian sebelumnya ini untuk penelitian peneliti yaitu pemahaman mengenai model pengelolaan dana zakat dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, pengelolaan zakat produktif didistribusikan dalam bentuk hibah dengan program ekonomi mandiri.

2. Penelitian Maltuf Fitri (2017), yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”. Penelitian ini berfokus pada konsepsi pengelolaan sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat didayagunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konsep pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat.

Hasil dari penelitian ini adalah konsepsi zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat dapat diimplementasikan dengan penerapan skema pemberian zakat untuk kegiatan produktif. Penerapan

skema ini dapat dibenarkan menurut syariat Islam selama kebutuhan dasar bagi para *mustahik* sudah terpenuhi.¹⁰

Manfaat penelitian ini untuk penelitian peneliti yaitu memberikan gambaran terkait konsepsi dan prinsip dasar penggunaan zakat untuk ekonomi produktif.

3. Penelitian Penelitian Teguh Ansori (2018), berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan *Mustahik* Pada LAZISNU Ponorogo”. Penelitian ini berfokus dalam hal mengkaji pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan *mustahik* pada LAZISNU Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini adalah sistem distribusi dana zakat LAZISNU Ponorogo yakni, pendataan akurat dengan pengajuan proposal oleh calon *mustahik* kepada LAZISNU Ponorogo dan kemudian proses identifikasi *mustahik* oleh pihak amil. Sehingga setelah diidentifikasi akan diklasifikasikan *mustahik-mustahik* ini ke dalam kelompok-kelompok untuk diberikan pelatihan, baik itu pelatihan keterampilan hingga pelatihan pengelolaan modal dan pemasaran dalam melakukan usaha.¹¹

Manfaat penelitian terdahulu ini bagi penelitian peneliti yaitu memberikan gambaran terkait sistem manajemen dalam hal penentuan *mustahiq* yang nantinya akan diberdayakan, sehingga dana zakat yang

¹⁰Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peingkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1, 2018.

¹¹Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo*, *Muslim Heritage*, volume 3 Nomor 1, 2018.

didistribusikan akan tepat sasaran. Manajemen dalam bidang pengorganisasian ini merupakan salah satu langkah penting dalam berhasilnya kegiatan pemberdayaan dana zakat.

Ketiga penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa memiliki persamaan dengan peneliti yaitu pada teori. Sedangkan perbedaan dengan milik peneliti yaitu pada subjek yang diteliti. Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Sarifah: Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk pemberdayaan usaha mikro (studi ada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarifah sama-sama membahas mengenai pemafaatan dana zakat produktif.	Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk pemberdayaan usaha mikro (studi ada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang). Sedangkan peneliti membahas mengenai pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual (studi pada LAZ Nurul Fikri Zakat Center Kota Palangka Raya).
2.	Maltuf Fitri: Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Maltuf Fitri sama-sama mengenai pengelolaan zakat produktif.	Pembahasan mengenai zakat produktif sebagai instrument kesejahteraan umat, sedangkan peneliti membahas mengenai pengelolaan serta praktik dari zakat produktif.

3.	Teguh Anshori: Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan <i>Mustahik</i> Pada LAZISNU Ponorogo	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Anshori sama-sama meneliti mengenai zakat produktif untuk pemberdayaan <i>mustahiq</i> .	Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan <i>Mustahik</i> Pada LAZISNU Ponorogo, sedangkan peneliti membahas mengenai pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual (studi pada LAZ Nurul Fikri Zakat Center Kota Palangka Raya).
----	--	--	--

Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2021

B. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Umum Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologi manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola.¹² Dalam bahasa latin ada kata yang punya pengertian yang hampir sama, yakni “*manus*” yang artinya tangan atau menangani.¹³ Seperti yang terjadi pada banyak bidang studi lainnya yang menyangkut *human*, maka manajemen tergolong yang sulit didefinisikan. Para ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai manajemen, berikut pendapat ahli mengenai manajemen:

1) Haiman

Beliau mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

¹²M. Anang Firmansah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018, h.1

¹³M. Rezky Naim dan Asma, *Pengantar Manajemen*, Penerbit Qiara Media, 2019, h. 2

2) George R. Terry

Beliau mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.¹⁴

3) Mary Parker Follett

Beliau mengatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer untuk mencapai tujuan dari organisasi melalui bantuan orang lain untuk melaksanakan tugas yang mungkin diperlukan.

4) James A.F. Stoner

Menurut beliau, manajemen ialah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini mengandung arti bahwa manajemen merupakan suatu kesatuan yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap penggunaan semua sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi.

¹⁴*Ibid.*, h. 3

5) Luther Gullick

Manajemen menjadi suatu bidang (ilmu) yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Definisi ini mengandung arti bahwa manajemen adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan.

6) Roberts .L. Kats

Manajemen merupakan suatu profesi yang menurut persyaratan tertentu. Seorang manajer harus memiliki tiga keahlian yang hakiki, yaitu kompetensi secara konseptual, sosial, dan teknikal.¹⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pengertian yang lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Secara basisnya manajemen memiliki fungsi dalam menata setiap aktifitas yang ada agar memiliki daya dan ketepatan yang dihasilkan tertuju pada sasaran-sasaran yang telah ditargetkan. Tepat guna, tepat

¹⁵ Sampurno Wibowo, *Pengantar Manajemen Bisnis*, Bandung: POLITEKNIK TELKOM, 2009, h. 4.

waktu, dan berujung pada tepat sasaran. Dalam sebuah organisasi dan perusahaan, fungsi ini akan menjadi roda yang berputar konsisten pada porosnya jika dibarengi dengan perawatan-perawatan dan pemahaman-pemahaman dalam menanganinya. Karena manajemen memang telah mempunyai fungsi dari awalnya dan akan langsung memandu kita pada pemanfaatan fungsi tersebut, sisanya adalah terhadap orang-orang diposisi manajerialnya. Dalam hal ini adalah manajer.¹⁶

Fungsi manajemen itu sendiri mengandung arti bahwa dari berbagai elemen dasar yang ada dan sedang di dalam proses manajemen itu sendiri yang menjadi sebuah patokan bagi manajer untuk melaksanakan tugasnya. Sampai saat ini, masih belum ada konsensus di antara baik praktisi maupun para pakar teori mengenai apa yang menjadi fungsi-fungsi manajemen, sering pula disebut sebagai unsur-unsur manajemen.¹⁷

Fungsi manajemen sendiri terdiri dari lima buah proses atau kegiatan, di antaranya sebagai berikut:

1) *Planning* (perencanaan)

Sebelum melakukan kegiatan, setiap orang pasti akan melakukan proses perencanaan sesuai dengan tujuan. Pada proses ini juga dilakukan kegiatan yang terkait dengan kegiatan apa yang akan

¹⁶Haris Nurdiansyah dan Robbi Saepul Rahman, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019, h. 22.

¹⁷M. Anang Firmansah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*,... h. 8.

dilakukan, siapa yang melakukan dan bertanggung jawab, dan dimana kegiatan tersebut dilakukan.¹⁸

Dalam fungsi ini, manajemen berperan untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, lalu merencanakan cara terbaik demi mencapai tujuan tersebut. Tergantung dari skala perusahaan, perencanaan ini biasanya dilakukan selama beberapa kali, yakni untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Perencanaan bisa dibidang merupakan langkah terpenting dari keseluruhan proses manajemen bisnis. Karena tanpa adanya perencanaan yang matang maka proses bisnis tidak akan berjalan sesuai dengan harapan terlebih lagi sesuai dengan tujuan. Perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek.

2) *Organizing*

Organizing atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁹

Pengorganisasian juga dapat dilakukan dengan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, hingga pada tingkatan mengambil keputusan. Dalam manajemen bisnis kita harus dapat

¹⁸ Dian Ani Nugroho, *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba*, Malang: UB Press, 2017, h. 7.

¹⁹ M. Anang Firmansah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*,... h. 11.

menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Misal pada posisi bidang pemasaran tentunya harus diisi oleh orang yang berkompeten pada bidang pemasaran. Hal itu dilakukan agar pekerjaan atau tugas yang dilimpahkan dapat dikerjakan secara efektif dan efisien.

3) *Actuating*

Actuating atau pergerakan merupakan fungsi pokok manajemen. *Actuating* merupakan kegiatan untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Fungsi ini juga bisa dikatakan sebagai pengarahan. Yang mengambil tanggung jawab sebagai pemberi pengarahan yakni dilakukan oleh manajer pada masing-masing divisi. Pengarahan yang diberikan berupa *influencing* dan *motivating*.

4) *Controlling*

Agar semua proses manajemen berjalan sesuai dengan rencana dan target, maka perlu dilakukan fungsi pengendalian, diantaranya menentukan standar prestasi anggota, mengukur prestasi yang dicapai, membandingkan standar dan capaian prestasi, serta melakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar prestasi.²⁰

5) Evaluasi

Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengetahui posisi lembaga serta pencapaian yang telah diraih oleh

²⁰*Ibid*, h. 12

lembaga tersebut. Evaluasi ini juga berfungsi untuk mengetahui adanya ketidakberesan atau adanya masalah yang terjadi pada sebuah lembaga. Evaluasi ini juga merupakan sebuah proses analisis dari sebuah program yang dijalankan untuk kemudian dilakukan perbaikan sehingga kedepannya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.²¹

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan manajerial yang diawali dari sebuah perencanaan hingga evaluasi, agar tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Sehingga di setiap organisasi tentunya selalu menerapkan fungsi-fungsi manajemen ini agar mencapai tujuan efektif dan efisien.

2. Tinjauan Hukum Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata bisnis Kata zakat berasal dari kata *zaka-yazku- zaka'an* yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik, sebagaimana dalam *Al Mu'jam Al Wasith*: Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara *syara'* adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana *syara'* mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus.²²

Secara Bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah. Zakat berarti bertambah suci atau berubah, yang dengan kata lain zakat berarti

²¹*Ibid*, h. 12

²²Gus Arifin, "*Zakat, Infak, Sedekah*", Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, h. 3.

menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, dan pembersih diri yang didapat setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.²³ Zakat menurut *syara'* yaitu wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus juga yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*). Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”.²⁴

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula. Menurut Mazhab Hanafi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari seorang muslim apabila sampai nisab dan haul yang ditentukan. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.²⁵

Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Qur'an QS At-Taubah 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

²³Ani Nurul Imtinah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: CV. GRE PUBLISHING, 2019, h. 25.

²⁴*Ibid*, h. 25.

²⁵Andriani, dkk., *Zakat perusahaan Di Indonesia: Penerapan dan Potensinya*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020, h. 21-22.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaq yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁶

Kata zakat menurut terminologi *fuqaha*, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat pada harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Sedangkan Didin Hafiduddin mendefinisikan zakat secara terminologi adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya Didin Hafiduddin juga melihat adanya hubungan yang erat antara pengertian menurut Bahasa dan istilah adalah menjadi berkah, tumbuh, bertambah, suci dan beres (baik).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sesudah syahadat dan shalat. Apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, zakat dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial guna menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama dibidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.²⁷

²⁶Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, At-Taubah[9]: 60. h. 196

²⁷Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peingkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1, 2018. h.154

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar wajibnya melaksanakan zakat dalam Al-Qur'an di antaranya, Qs. At-Taubah ayat 60, Al-Dzariyat ayat 19, Al-Baqarah ayat 245, 261, 267 dan surah Maryam ayat 31. Di samping di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa hadis Nabi SAW. tentang kewajiban zakat, salah satunya ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه: صحيح البخاري)

”Telah diceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adl Dlahhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma bahwa, Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz radliyallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menta'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".(Shahih Bukhari 1308).²⁸

²⁸Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, “Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi Jilid 3”, Jakarta: Darul Falah, 2007, h. 639-640.

c. Macam-macam zakat

Secara umum zakat terbagi pada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Berikut penjelasan singkat mengenai zakat fitrah dan zakat mal:

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim yang *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya.²⁹ Jumlahnya sebanyak satu *sha'* (3,5 liter/2,5 kg) per jiwa.

Waktu pembayaran zakat fitrah terbagi menjadi dua waktu, *pertama* waktu yang terbatas (*al-Mudhayyiq*), yaitu waktu wajib membayar zakat fitrah yang ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id. *Kedua*, waktu yang luas (*al-Muwassi'*), yaitu boleh mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib, yaitu selama bulan Ramadhan.³⁰

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-

²⁹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka setia, 2013, h. 151.

³⁰ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT rajaGrafindo persada, 2018, h. 49.

ketentuan yang telah ditetapkan.³¹ Menurut mayoritas ahli fikih, yang dimaksud dengan mal adalah setiap harta yang bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya. Dari definisi tersebut terdapat 3 kriteria harta, diantaranya mempunyai nilai ekonomi, setiap orang cenderung menyukai dan memerlukannya, serta dibenarkan manfaatnya secara *syar'i*.³²

Semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek harta. Harta ada yang berupa *nuqud* (uang), *'urudh* (barang), dan *huquq* (hak-hak atau jasa). Dengan demikian, objek zakat ada yang berupa uang, hak cipta, hak kekayaan intelektual.

Zakat *maal* terdiri atas beberapa macam, yaitu zakat emas, perak, dan uang; zakat *zira'ah* (hasil bumi); zakat *ma'din* (barang tambang), zakat *rikaz* (barang temuan); zakat *tijarah* (perdagangan).³³

d. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.

Dengan demikian, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-

³¹*Ibid*, h. 46.

³²Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, ... h. 46.

³³Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, ...h. 162.

menerus, dari harta atau dana zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah zakat yang mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.³⁴ Dapat dikatakan bahwa pengertian dari zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahik* akan bisa menjadi *muzaki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.³⁵

Pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzaki*, tidak dihabiskan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pengelolaannya, kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan, secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada

³⁴Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenamedia Group, 2020, h. 169.

³⁵Aab Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Stdi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*, *AL-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Islam*, h. 6

kelompok *mustahik* zakat, dengan kata lain menjadikannya sebagai *muzaki*.³⁶

Pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini sangat diperlukan, karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh *mustahik* tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syariat zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum dhuafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi *mustahik* melainkan bertransformasi menjadi *muzaki*. Dengan itu harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni *mustahik* zakat menuju kemandirian mereka.³⁷

e. Penerima Zakat (*mustahik*)

Perintah membayar zakat diwajibkan bagi setiap umat Islam yang mampu melaksanakannya. Tetapi, bagi umat muslim yang tidak mampu atau dalam ukuran kualitatifnya menghadapi keterbatasan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bagi golongan ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dan sebaliknya, mereka justru harus diberikan zakat. Menurut ketentuan Islam, pihak yang berhak menerima zakat terdiri 8 golongan, diantaranya:

³⁶Siti Sarifah. “*Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)*”, Skripsi Fakultas Ekonomi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018, h.32.t.d.

³⁷*Ibid*, h. 35

- 1) *Al-fuqara* atau orang fakir, yaitu golongan orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dia tidak memiliki siapa-siapa untuk membiayai, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.³⁸
- 2) *Al-masakin* atau orang miskin. Orang miskin berbeda dengan orang fakir, ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
- 3) *Al-amilin* atau amil zakat, yaitu golongan orang yang dipilih oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat adalah mereka ahli dalam mengelola zakat. Mereka harus memenuhi syarat tertentu yaitu muslim, akil dan balig, merdeka, adil, mendengar, melihat, dan mengerti tentang hukum agama.
- 4) *Muallafah* yaitu golongan orang yang baru masuk islam dan belum mantap imannya. Seorang muallaf berhak mendapatkan zakat agar mereka yang baru masuk islam dalam keadaan harta sedikit dan keimanan lemah harus didekati dan didukung, salah satunya dengan bantuan zakat.
- 5) *Al-riqab* atau hamba sahaya, yaitu golongan orang yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berfungsi untuk membebaskan seorang muslim yang

³⁸Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Dar Al-Fakir, 2005, h. 280.

ditawan oleh orang-orang kafir. Ataupun zakat digunakan juga untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya agar merdeka.

- 6) *Al-gharim* atau orang yang terlilit hutang, yaitu golongan orang yang memiliki utang dan sukar untuk melunasinya.
- 7) *Fi sabilillah* yaitu golongan orang yang berjuang di jalan Allah SWT tanpa imbalan karena merelakan dirinya bekerja dan berjuang untuk kepentingan Islam.
- 8) *Ibn sabil* yaitu golongan musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan untuk maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.³⁹

f. Tujuan Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan manusia. Artinya sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah SWT kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu.

Menurut Muhammad Daud Ali ada beberapa tujuan disyariatkan zakat dalam hubungan adalah sasaran praktisnya, yaitu:

- 1) Meningkatkan derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

³⁹Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 288.

- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim* (orang yang punya hutang).
- 3) Membenteng dan membina tali persaudaraan sesama umat manusia pada umumnya, dan tali persaudaraan umat Islam pada khususnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir bagi pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri sendiri pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin memenuhi menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sebagai sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk sosial.⁴⁰

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Zakat Produktif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu.⁴¹ Faktor sendiri juga dapat diartikan sebagai komponen-komponen atau hal-hal yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suatu kegiatan maupun program. Faktor-faktor ini

⁴⁰ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*,... h. 157.

⁴¹Badan Pengembang Bahasa dan Pembakuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Software KBBI Edisi Keima Versi 0.4.0 Beta*.

biasanya memiliki dampak yang akan diperoleh kedepannya, baik itu dampak yang baik maupun dampak yang buruk.

Faktor dalam dunia manajemen ataupun dalam lingkup bisnis biasanya terbagi menjadi dua hal yang penting, yang nantinya akan dianalisa sehingga dapat dijadikan acuan dalam proses evaluasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya, pertama faktor pendukung dan kedua adalah faktor penghambat.

- a. Kata pendukung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu dan lain sebagainya.⁴² Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, faktor pendukung adalah segala sesuatu yang sifatnya mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat terjadinya suatu program ataupun kegiatan.
- b. Arti dari kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sesuatu yang sifatnya menghambat. Hambat sendiri maksudnya adalah segala hal yang bisa membuat perjalanan, pekerjaan dan semacamnya menjadi tidak lancar, lambat ataupun tertahan.⁴³ Jadi dapat diartikan bahwa faktor penghambat adalah segala hal yang dapat menimbulkan suatu pekerjaan ataupun semacamnya menjadi tidak lancar, lambat, dan tertahan sehingga tidak sesuai dari yang diharapkan atau tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

⁴²*Ibid...*

⁴³*Ibid...*

Pelaksanaan program zakat produktif memiliki faktor pendukung dan juga faktor penghambat, baik yang dialami oleh pihak amil maupun pihak penerima bantuan atau mustahiq. Berikut beberapa faktor yang biasanya menjadi pendukung dan penghambat dalam program zakat produktif:

a. Faktor pendukung

- 1) memiliki data terbaru terhadap kondisi mustahiq.
- 2) adanya dukungan dari *stakeholder* (*Muzaaki*, lembaga sosial, swasta, dll).
- 3) adanya dukungan masyarakat disekitar tempat tinggal mustahiq yang membantu dalam merekomendasikan dan proses pendataan.
- 4) Masing-masing dari petugas amil memiliki tanggung jawab yang tinggi.⁴⁴

b. Faktor penghambat

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia amil di bagian manajemen pelaksanaan.
- 2) Mental berwirausaha dimasyarakat yang masih minim.
- 3) Pengawasan atau pendampingan menggunakan manajemen *Lillahi Ta'ala* sehingga lebih sering pasrah.
- 4) Belum meratanya pendampingan melalui pelatihan-pelatihan bagi para anggota program.⁴⁵

⁴⁴Siti Nur Hasanah, “*Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat*”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h. 97.

4. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Secara harfiah pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang bermakna kekuatan atau kemampuan. Lalu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses dalam rangka memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.⁴⁶

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁴⁷

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madai sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah

⁴⁵Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma, “*Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan*”, *Cakrawaa: Jurnal Islam*, Vol. 14, No. 2, 2019, h. 99.

⁴⁶ Mochamad Chazienul Ulum dan Niken Lastiti Veri Anggaini, *Community Empowerment: Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*, Malang: UB Press, 2020, h. 21.

⁴⁷ Edi Sugarto, *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: Pt Ravika Adimatama, 2005, h. 57-58.

pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun akhirat.⁴⁸


Berdasarkan pengertian pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok yang rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang adanya sebuah fenomena yakni program zakat produktif berupa ayam potong siap jual yang dijalankan oleh LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Sehingga membuat muncul dua hal yang ingin diketahui oleh peneliti. Pertama, pengelolaan dari zakat produktif berupa ayam potong siap jual ini. Kedua, faktor pendukung dan penghambat program zakat produktif berupa ayam potong siap jual ini. Berdasarkan kedua hal di atas maka diperlukan sebuah kerangka teori yang sesuai agar dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan dua teori yakni teori manajemen zakat produktif dan teori faktor.

⁴⁸Mathoriq dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 3, 2014, h. 427.

**Bagan 1
Kerangka Pikir**



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah 2 bulan, setelah penyelenggaraan seminar Proposal pada bulan Mei dan dilanjutkan dengan terjun ke lapangan selama 2 bulan sebagaimana table *schedule* di bawah ini.

Tabel 3.1
Schedule

No	Kegiatan	Tahun 2021											
		Mei				Juni				Juli			
		Minggu ke											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal												
2	Penentuan Sampel												
3	Pengumpulan Data												
4	Analisa Data												
5	Pembuatan Draft Laporan												
6	Ujian Munaqasyah												

Sumber: Dibuat oleh peneliti

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZ Nurul Fikri Zakat Center Kota Palangka Raya, Jalan Galaxi Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Pemilihan lokasi ini karena terdapat program zakat produktif berupa ayam potong.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁹

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi satu pengembangan konsep teori.⁵⁰

Metode kualitatif bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen, catatan

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 6.

⁵⁰Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 22

atau memo, dan dokumen resmi lainnya untuk dianalisis sehingga mendapatkan hasil yang kualitatif.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵² Dengan tujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau variabel yang timbul yang menjadikan objek penelitian ini berdasarkan dengan apa yang terjadi, kemudian mengangkat ke permukaan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berupaya mengungkapkan data terkait penelitian yang peneliti teliti.⁵³

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁴ Objek penelitian merupakan titik perhatian dari suatu

⁵¹ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 6.

⁵² *Ibid*, h. 3.

⁵³ *Ibid* h. 6.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2012,, h. 38.

penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi, permasalahan, atau fenomena yang terjadi dilapangan. Objek yang diteliti ialah tentang pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai penelitian. Ada beberapa istilah yang digunakan menunjuk subjek penelitian. Pertama ialah informan karena informan memberikan informasi tertentu suatu kelompok atau entitas tertentu. Kedua ialah partisipan, yang digunakan terutama apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu.⁵⁵

Teknik penentuan sumber data penelitian kali ini menggunakan teknik *purposive sampling*, juga disebut juga dengan *judgmental sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵⁶ *Purposive sampling* digunakan dalam situasi di mana seorang peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di dalam benaknya.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak amil dari LAZ Nurul fikri Kota Palangka Raya denga kriteria yaitu sebagai berikut.

1. Orang yang benar-benar namanya terdaftar dalam Surat Keputusan (SK) kepengurusan;

⁵⁵ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 88.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, h. 392.

2. Orang yang terjun atau terlibat langsung dengan serangkaian proses program zakat produktif berupa ayam potong siap jual.

Selain kriteria tersebut di atas, peneliti juga memilih orang sebagai informan, yaitu orang-orang yang benar memiliki pengetahuan dan kompetensi dengan topik penelitian ini, maka dipilihlah *mustahiq-mustahiq* yang menerima manfaat zakat produktif. Dalam penentuan *mustahik* ini adalah orang yang benar-benar sebagai penerima bantuan modal usaha berupa ayam potong siap jual.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Metode observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra⁵⁷. Dalam observasi penelitian dilakukan secara langsung di kantor LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya serta di tempat-tempat penerima bantuan (*mustahik*). Pada observasi ini peneliti mengamati bagaimanakah kondisi pengelolaan yang dilakukan oleh LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya terhadap program zakat produktif berupa bantuan modal usaha ayam potong ini, serta kondisi dari *mustahiq* penerima bantuan usaha.

⁵⁷M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 115.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur (*Structured Interview*) peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b. Wawancara semiterstruktur (*Semistructured Interview*) menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
- c. Wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*) wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁵⁸

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara tidak terstruktur ini mirip dengan percakapan informal. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.⁵⁹

⁵⁸Febti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017, h.83

⁵⁹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018, h. 227

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai bisnis jasa pacak kucing, yaitu dengan cara bertatap muka secara langsung (*face to face*) dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dengan pengelola dari pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya, serta dari penerima bantuan yakni *mustahiq*. Maka dari itu wawancara tersebut dapat memperoleh kedalaman pertanyaan kepada subjek yang pada akhirnya diperoleh data yang dibutuhkan.

Adapun garis besar pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada subjek yaitu :

- a. Bagaimana pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat zakat produktif berupa ayam potong siap jual di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya?

3. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan melalui bukti-bukti.⁶⁰ Termasuk catatan-catatan, foto rekaman video, ataupun apapun yang dihasilkan oleh seorang peneliti.⁶¹ Metode ini adalah metode pengumpulan data yang dapat memberikan informasi berupa tulisan, foto, dan rekaman yang didapatkan peneliti dapat digunakan sebagai sumber informasi karena mampu menggambarkan peristiwa yang terjadi.

⁶⁰Affifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2009, h. 131

⁶¹Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h.52

Metode ini dipakai untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara oleh peneliti yang dilakukan dengan pihak LAZ Nurul Fikri Kota palangka Raya sebagai pengelola program zakat produktif serta dengan *mustahiq* penerima bantuan, dan juga peneliti selama wawancara akan merekam hasil wawancara serta dokumentasi dengan berfoto bersama narasumber atau subjek dan informan.

E. Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data atau pemeriksaan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁶²

Adapun teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶³ Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber, Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

⁶²Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 330.

⁶³Arififudin, dan Benny Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 143

2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁴

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁵

Analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang digunakan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, yaitu dikatakan bahwa:

1. Data *collection* atau koleksi data adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.

⁶⁴Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 330.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed method)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 82.

2. Data *reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
3. Data *display* atau penyajian data adalah data yang dari kancah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan, dan semacam pembuatan tabel atau diagram dalam tradisi penelitian kualitatif.
4. *Conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.⁶⁶

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian pembahasan bertujuan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga jelas kerangka penelitian yang akan diajukan. Dalam penelitian penelitian ini disajikan dalam tiga bab antara lain sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.


BAB II Kajian Pustaka yang memaparkan penelitian terdahulu, deskripsi teoritik dan kerangka berpikir.

⁶⁶Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69.

BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari waktu penelitian dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data dan sistematika penelitian.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini membahas lebih dalam tentang pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual studi pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong di LAZ Nurul

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya

Zakat merupakan salah satu dari 5 (lima) rukun atau kewajian yang Allah SWT wajibkan kepada seluruh umat Islam. Umat Islam memiliki kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan ibadah zakat ini, tidak hanya memiliki nilai pahala bagi *muzaki* tetapi juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial yakni berupa kemiskinan dan serba ketidak berdayaan kaum dhuafa.⁶⁷

Berkat beberapa kenyataan di atas, sehingga menggugah dari segenap komponen umat Islam untuk mencoba menggalang hingga tercapai terbentuknya suatu lembaga yang secara khusus bekerja untuk menangani berbagai hal tentang zakat baik itu potensi hingga pengumpulan donasi untuk umat Islam yang kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk menjawab berbagai permasalahan, terutama ketimpangan sosial berupa kemiskinan dan ketidak berdayaan.

Kesadaran kolektif dari swadaya masyarakat untuk membentuk sebuah Lembaga amil Zakat, Infak dan Sedekah bersanding dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah untuk secara fungsi saling bersinergi dalam mengentaskan berbagai kondisi keterpurukan umat Islam melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang amanah, transparan dan

⁶⁷www.nurulfikrizakatcenter.org/profil-nurul-fikri-zakat-center/ (online 25 Juli 2021)

professional. Akhirnya pada tahun 2011 terbentuklah Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya di bawah yayasan Nurul fikri.

2. Legalitas Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya

LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya adalah lembaga zakat, infaq dan sedekah yang bernaung di bawah Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya dengan legalitas sebagai berikut:

- a. Izin Operasional SK DIRJEN BIMAS Islam Kemenag RI No: 941 Tahun 2017
- b. Rekomendasi BAZNAS No: 482/HAVE/SDP/BAZNAS/X/2017
- c. Akta Perubahan No. 20 Tanggal 17 Januari 2017 Oleh R.A. Setiyo Hidayati, SH dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000115.AH.01.05.TAHUN.2017
- d. Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jenderal pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No: PEM-272/WJP.209/KP.0303/2007.
- e. Terdaftar di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 00-11-00/7/III/2016
- f. Surat Izin Operasional di Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Nomor: 396/PDS-02/Sos/V/2017
- g. Izin Operasional di MENKUMHAM No: AHU-0000115.AH.01.05.TAHUN 2017.

- h. Terdaftar di Kesbangpol Kota Palangka Raya, Nomor: 300.3.2/552/BKBP/2015.⁶⁸

3. Visi dan Misi LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya

a. Visi

Terwujudnya LAZ Nurul Fikri sebagai lembaga filantropi Nasional berbasis pemberdayaan yang profesional.

b. Misi

Untuk merealisasikan visi tersebut LAZ Nurul Fikri membawa 3 misi, yaitu:

- 1) Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi di tingkat lokal dan nasional.
- 2) Mengelola seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.
- 3) Memfasilitasi kemandirian penerima manfaat yang religious, kompeten, dan produktif.⁶⁹

4. Tujuan LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya

Berikut tujuan dari LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya, yaitu:

- a. Memfasilitasi terciptanya lapangan kerja baru bagi para *mustahik*;
- b. Memfasilitasi penggalangan dana opini public yang positif dan konstruktif di Kalimantan Tengah agar memiliki semangat berzakat, berinfak dan membangun semangat kepedulian kepada sesama;

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ www.nurulfikrizakatcenter.org/ (online, 25 Juli 2021)

- c. Memfasilitasi pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya dengan asas produktifitas dan akuntabilitas.

5. Konsep Operasional LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya

a. Distribusi

- 1) Objek dan subjek program adalah yang termasuk kedalam golongan *mustahik* atau 8 golongan *Ashnaf* atau masyarakat miskin berdasarkan kategori yang ditetapkan pemerintah;
- 2) Tidak ada tumpang tindih pendistribusian zakat baik antar “Lembaga dan Individu” maupun antar “Lembaga dan Lembaga”.⁷⁰

b. Produktivitas

- 1) Mayoritas dana akan dialokasikan pada program produktif, kecuali pada program penanggulangan bencana dan santunan pada *mustahik* dengan kategori produktif;
- 2) Fokus pada program produktif: Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi;
- 3) Mentargetkan penerima manfaat untuk mandiri dalam jangka waktu tertentu.

c. Pembinaan

- 1) Program produktif yang dijalankan selalu dimonitor, dibina dan dievaluasi sehingga hasilnya sesuai target dan memudahkan untuk perbaikan;

⁷⁰www.nurulfikrizakatcenter.org/ (online, 25 Juli 2021)


2) Pembinaan penting lainnya adalah pada pembinaan spiritual agar terbentuk kesholehan individu dan kesholehan kolektif.

6. Konsep Transparansi

- a. Lembaga mitra ataupun donatur perseorangan akan difasilitasi untuk bisa mengakses laporan program;
- b. Semua program yang dijalankan akan dilaporkan kepada semua *stakeholder* (*muzakki*, Dewan Pengawas dan Lembaga Mitra) secara berkala;
- c. Laporan akan dibuat secara transparan dengan melibatkan *auditor*, *update*, akses yang mudah dan *online*.⁷¹

7. Struktur Organisasi LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya

Adapun untuk struktur organisasi LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:



Sumber: Dibuat oleh peneliti Tahun 2021

⁷¹*Ibid*

B. Penyajian Data

Sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yaitu diawali dengan penyampaian surat izin riset dari dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ke Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG). Setelah surat izin riset dari BALITBANG telah keluar, kemudian langsung dipersilahkan untuk terjun ke lapangan untuk pengumpulan data.

Penyajian data hasil penelitian ini adalah hasil wawancara kepada 2 (dua) orang subjek, yaitu pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya yang telah memenuhi kriteria, dan 4 (empat) orang informan yaitu sebagai penerima atau *mustahik* dalam program zakat produktif ini.

Tabel 4.1

Subjek Penelitian

NO	Nama Inisial	Keterangan
1	EE	Direktur Operasional & <i>Fundraising</i>
2	LA	Direktur Program & Kemitraan

Tabel 4.2

Informan

NO	Nama Inisial	Keterangan
1	SR	<i>Mustahik</i>
2	TT	<i>Mustahik</i>

3	TTI	<i>Mustahik</i>
4	SMT	<i>Mustahik</i>

1. Pengelolaan Zakat Produktif Berupa Bantuan Modal Usaha Ayam Potong Siap Jual Pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya

Pihak LAZ Nurul Fikri dalam pelaksanaan program zakat berupa bantuan modal usaha ayam potong siap jual ini berlaku sebagai pihak pengawas dan penanggung jawab dan para *mustahik* sendiri akan menjalankan usahanya. Hal ini berarti segala sesuatu yang terjadi dengan keberlangsungan program merupakan tanggung jawab dari pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.⁷²

Selain menjadi penanggung jawab, pihak Nurul Fikri secara rutin mengadakan pengajian untuk mempererat tali silaturahmi antara LAZ dan juga *mustahik* penerima bantuan sekaligus mengadakan evaluasi program.

Hal lain yang ditemukan dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ini ialah hanya ada 2 orang dari pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya yang terlibat langsung dengan pengelolaan program zakat produktif berupa ayam potong siap jual ini, selain itu hanya relawan yang tidak tetap.

Berikut paparan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari subjek dan informan:

a. Subjek 1

Nama : EE

⁷²Observasi pengelolaan zakat produktif LAZ Nurul Fikri di Kota Palangka Raya, 20 juli 2021

Sebagai : Direktur Operasional & Fundraising

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudara EE, bertanya tentang apa yang mendorong LAZ untuk melaksanakan program zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Karena adanya musibah pandemik COVID-19 ni, banyak *banar* yang terdampak termasuk *jua* bidang ekonomi masyarakat. Banyak *banar* masyarakat yang harus kehilangan *gawian* dan kehilangan pemasukan *gasan* kebutuhan sehari-hari. Ini yang menggugah rasa simpati dari pihak LAZ Nurul Fikri, *lawan jua* merealisasikan program “*Mustahik Berdaya*”. Yakni dengan mengusung program usaha yang kemudian dijalankan oleh *mustahik* dengan bimbingan dan pengawasan penuh dari pihak lembaga, dengan tujuan *mustahik* yang dibantu biar bisa berdaya untuk kedepannya”.⁷³

Artinya: “Karena adanya musibah pandemik COVID-19 ini, banyak sekali sektor-sektor yang terdampak salah satunya adalah bidang ekonomi masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan dan kehilangan pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari. Inilah yang menggugah rasa simpati dari pihak LAZ Nurul Fikri, sekaligus merealisasikan program “*Mustahik Berdaya*”. Yakni dengan mengusung program usaha yang kemudian dijalankan oleh *mustahik* dengan bimbingan dan pengawasan penuh dari pihak lembaga, dengan tujuan *mustahik* yang dibantu agar bisa berdaya untuk kedepannya”.

Berdasarkan pernyataan dari saudara EE di atas, menjelaskan bahwa yang menjadi alasan dijalanannya program zakat produktif ini ialah karena adanya wabah COVID-19 ini yang mengakibatkan banyak pihak yang terdampak, khususnya dalam hal ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dijalankanlah program zakat produktif ini, untuk membantu masyarakat yang terdampak terkhusus masyarakat yang tergolong kedalam 8 ashnaf dengan harapan mampu mengelola dan berdaya. Hal ini sesuai dengan dasar hukum dari zakat yakni untuk membantu meningkatkan pendapatan

⁷³Wawancara dengan EE sebagai direktur operasional di Palangka Raya, 28 Juli 2021

dan kesejahteraan masyarakat. Dan sejalan dengan pengertian dari zakat produktif yakni modal usaha yang diberikan kepada *mustahik* untuk dikelola secara produktif untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan kembali kenapa memilih usaha ayam untuk program zakat produktif? Beliau menjawab:

“Kalo kenapa milih usaha jualan ayam, karena ayam ni salah satu bahan makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat, dan *jua* usaha ayam ni terbilang cukup mudah *gasan* dijalankan. Selain itu *jua* harga jual ayam dengan modal putarannya masih ada lebih *gasan* penerima usaha ni *kena*”⁷⁴

Artinya: “Kalau kenapa memilih usaha berjualan ayam, karena ayam merupakan salah satu bahan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, dan juga usaha ayam ini terbilang cukup mudah untuk dijalankan. Selain itu juga harga jual ayam dengan modal untuk berjualan kembali masih ada keuntungan untuk penerima usaha ini nantinya”

Berdasarkan pernyataan EE, pemilihan usaha berjualan ayam ini dikarenakan ayam adalah kebutuhan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dan terbilang mudah untuk dikelola. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi manajemen yakni *planning* atau perencanaan, yang mana perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Kemudian peneliti bertanya, berupa apa saja bantuan yang diberikan? Beliau menjawab:

“Bantuan usahanya tu berupa paket usaha, termasuk didalamnya tu meja *gasan* berjualan, payung, timbangan, pisau, dan ayam 20kg *gasan* modal awal”⁷⁵

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵*Ibid*

Artinya: "bantuan usahanya berupa paket usaha, termasuk didalamnya meja untuk berjualan, payung, alat untuk menimbang, dan ayam 20kg sebagai modal awal"

Hasil pernyataan dari saudara EE, bahwa bantuan usaha yang diproduktifkan oleh *mustahik* ini berupa paket usaha yang didalamnya terdapat alat-alat yang digunakan untuk menjalankan usaha berjualan ayam.

Selanjutnya, peneliti menanyakan apakah program zakat produktif ini merupakan program berjangka waktu? Beliau menjawab:

"Program ni kami rencanakan *gasan* program berjangka selama 6 bulan. Jadi selama program ni jalan kami pihak pengelola sekaligus penanggung jawab program akan mendampingi, baik itu memberi arahan dan memotivasi para *mustahik* untuk berusaha sampai habis waktunya. tapi kami sebagai pihak lembaga *kada* lepas tangan dengan *mustahik*. cuma kami lebih memfokuskan *gasan* program yang lain. Dan semoga dalam jangka waktu 6 bulan *mustahik* mampu berdaya".⁷⁶

Artinya: "Program ini kami rencanakan sebagai program berjangka waktu selama 6 bulan. Jadi selama program ini berjalan kami selaku pihak pengelola dan penanggung jawab program akan mendampingi, baik itu memberikan arahan dan memotivasi para *mustahik* untuk berusaha hingga batas waktunya berakhir. Namun kami sebagai pihak lembaga tidak akan putus hubungan dengan para *mustahik*. Hanya saja kami lebih memfokuskan untuk program yang lain. Dan semoga dalam jangka waktu 6 bulan *mustahik* mampu berdaya".

Dari pernyataan EE diatas, diketahui bahwa program zakat produktif berupa ayam potong siap jual ini merupakan program berjangka waktu yakni selama 6 bulan. Jadi selama waktu tersebut pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya akan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pembinaan *mustahik* dengan harapan dalam waktu 6

⁷⁶Wawancara dengan EE di Palangka Raya, 28 Juli 2021

bulan tersebut *mustahik* mampu untuk berdaya. Jika dikaitkan dengan teori manajemen, bahwa perencanaan memiliki tiga tipe yakni perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Untuk perencanaan jangka pendek mencakup waktu yang relatif pendek, biasanya tidak lebih dari 6 bulan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana cara memilih *mustahik* untuk program zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Kalo pemilihan *mustahik* kami milihnya dari data yang ada, *habistu* kami saring *habsitu* survei ke *wadah* calon penerima bantuan usaha, *munnya* kondisi yang bersangkutan memang perlu dibantu maka akan didata untuk penerima bantuan usaha ayam ni”⁷⁷

Artinya: “Kalau dalam pemilihan *mustahik* kami memilihnya melalui data yang ada, kemudian kami saring untuk selanjutnya dilakukan survei ke kediaman para calon penerima bantuan usaha, yang mana jika kondisi yang bersangkutan memang perlu untuk dibantu maka akan didata untuk penerima bantuan usaha ayam”

Berdasarkan pernyataan EE di atas, dalam penentuan *mustahik* pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya memiliki data sendiri terkait *mustahik-mustahik* yang ada, ini yang menjadi pegangan dalam pemilihan *mustahik* untuk program zakat produktif berupa ayam potong siap jual ini. Selain memiliki data *mustahik*, pihak LAZ Nurul Fikri juga menerima masukan dan rekomendasi dari masyarakat untuk *mustahik* calon penerima bantuan zakat produktif ini. Hal ini sejalan dengan proses pengorganisasian dalam manajemen, yaitu penetapan tugas yang akan dijalankan dan siapa yang akan menjalankannya. Pengorganisasian ini adalah salah satu tahap yang penting karena pada tahap ini disetiap

⁷⁷*Ibid*

kegiatannya harus dijalankan oleh orang yang tepat dan ditempat yang tepat.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana kriteria *mustahik* yang berhak untuk menerima bantuan usaha ayam ini? Beliau menjawab:

“Mun kriteria kami tetap *meumpati* 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat terutama asnaf yang miskin, selain itu *jua* kami *meliati* semangat dari *mustahik* supaya bisa berdaya. Sama kaya tujuan zakat mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*”.⁷⁸

Artinya: “Kalau kriteria kami tetap berpedoman pada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat terutama asnaf miskin, selain itu juga kami melihat semangat dari *mustahik* untuk berdaya. Sama halnya tujuan zakat untuk mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*”

Berdasarkan pernyataan dari saudara EE, bahwa kriteria LAZ Nurul Fikri dalam pemilihan *mustahik* adalah tetap berpegang teguh dengan 8 golongan ashnaf yang telah tercantum dalam *Al-Qur'an* surah *At-Taubah* ayat 60. Yakni termasuk didalamnya fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibn sabil*. Hal ini sejalan dengan teori tentang orang-orang yang berhak atas zakat.

Kemudian, peneliti kembali bertanya apakah ada pengarahan atau pembekalan yang dilakukan sebelum program dijalankan? Beliau menjawab:

“Pembekalan ada kami laksanakan pas awal launching program zakat produktif ni, sekalian dengan pengarahan *gasan* berjualan daging ayam ni supaya *mustahik* *kada* bingung handak bejualan. Untungnya beberapa *mustahik* ada yang *suah* bejualan jadi *kada ngalih* memberi arahnya”.⁷⁹

⁷⁸Wawancara dengan EE di Palangka Raya, 28 Juli 2021

⁷⁹*Ibid*

Artinya: “pembekalan ada kami laksanakan di awal *launching* program zakat produktif ini, sekaligus dengan pengarahan untuk berjualan daging ayam ini supa *mustahik* tidak kebingungan dalam berjualan. Untungnya beberapa dari *mustahik* ada yang pernah berjualan sebelumnya jadi tidak susah dalam memberikan pengarahan”.

Dari pernyataan EE di atas, dapat diketahui bahwa sebelum program dijalankan, terlebih dahulu dilakukan pembinaan dan juga pengarahan kepada para *mustahik* terkait dasar-dasar dalam berusaha ayam potong. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah para *mustahik* dalam menjalankan usahanya, terlebih lagi bagi *mustahik* yang tidak memiliki pengalaman berjualan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan fungsi manajemen yakni *actuating* atau pengaktualisasian yang mana fungsi *actuating* ini merupakan fungsi pelaksanaan diantaranya melakukan pengarahan dan juga pembinaan yang dilakukan oleh pihak manajer dalam konteks ini adalah pihak LAZ Nurul Fikri sebagai amil yang bertanggung jawab atas keberlangsungan program zakat produktif berupa ayam potong siap jual yang kemudian akan dijalankan oleh para *mustahik*.

Kemudian, peneliti bertanya bagaimanakah langkah kontrol yang dilakukan dari pihak LAZ terhadap para *mustahik*? Beliau menjawab:

“Kami ada anggota yang tugas ngontrol langsung *kedawah musathik* berjualan, sekaligus memberikan motivasi *gasan mustahik*”.⁸⁰

Artinya: “Kami ada anggota yang bertugas mengontrol langsung kelokasi *mustahik* berjualan, sekaligus memberikan motivasi kepada *mustahik*”.

Saudara EE menyatakan bahwa pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya secara rutin melakukan tindakan kontrol ketempat

⁸⁰Wawancara dengan EE di Palangka Raya, 28 Juli 2021

mustahik-mustahik menjalankan usahanya. Tindakan kontrol ini dilakukan agar usaha yang dijalankan oleh *mustahik* dapat berjalan dengan baik dan terarah. Selain itu dalam kegiatan kontrol ini pihak amil yang bertugas untuk terjun kelapangan secara langsung juga memberikan motivasi dan juga solusi jikalau dalam pelaksanaan usaha yang dijalankan oleh *mustahik* mengalami kendala ataupun sedang bermasalah. Pernyataan tersebut sejalan dengan fungsi manajemen yaitu fungsi *controlling* yang dilakukan agar proses manajemen yang dijalankan sedari awal dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target.

Selanjutnya peneliti bertanya, apakah ada evaluasi dalam program zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Kalo evaluasi kami ada setiap bulan mengadakan pengajian *gasan mustahik* penerima bantuan usaha, setelah pengajian biasanya kami evaluasi dengan para *mustahik* terkait kendala berjualan biasanya dan *jua sharing-sharing* sesama *mustahik* terkait kendala tu”⁸¹

Artinya: “Kalau evaluasi kami biasanya setiap satu bulan sekali mengadakan pengajian bersama para *mustahik*, setelah pengajian dilanjutkan dengan evaluasi terkait kendala berjualan dan juga sesama *mustahik* juga *sharing* untuk mengatasi kendala itu”.

Berdasarkan pernyataan dari saudara EE di atas, dari LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya akan mengadakan sebuah kegiatan pengajian diikuti dengan proses evaluasi yang dijalankan rutin satu bulan satu kali bersama dengan para *mustahik* penerima bantuan berupa zakat produktif usaha ayam potong. Hal ini dilakukan untuk mengukur bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan dan juga ajang untuk saling berbagi

⁸¹*Ibid*

antara pihak LAZ dengan *mustahik*, maupun dengan sesama *mustahik*. proses evaluasi ini sesuai dengan salah satu dari fungsi manajemen yakni evaluasi dimana dalam fungsi ini akan dilakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha yang telah dijalankan. Selain itu juga bertujuan untuk melakukan analisa dan perbaikan agar program yang dijalankan berjalan semakin baik kedepannya.

Selanjutnya peneliti bertanya tentang apa yang ditargetkan oleh LAZ Nurul Fikri dari program zakat produktif berupa ayam potong siap jual ini? Beliau menjawab:

“Target dan harapan kami dari NF (Nurul Fikri) ni supaya *mustahik* yang menerima bantuan usaha bisa *bujur-bujur* berusaha untuk berdaya, dan tentunya agar *mustahik* yang diberi kesempatan untuk berdaya ni bisa menjadi *muzakki* kedepannya”.

Artinya: “Target dan harapan kami dari NF (Nurul Fikri) supaya *mustahik* yang menerima bantuan usaha bisa berusaha dengan benar untuk berdaya, dan tentunya agar *mustahik* yang diberikan kesempatan untuk berdaya ini dapat menjadi *muzaki* kedepannya”.⁸²

Saudara EE menyatakan, yang menjadi target atau tujuan dari program zakat produktif ini adalah untuk melatih *mustahik* agar dapat berkerja keras dalam menjalankan usahanya. Dan tentunya tujuan lainnya adalah agar *mustahik* mampu untuk berdaya dan kedepannya akan beralih status menjadi *muzaki* atau orang yang wajib menunaikan zakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari zakat yakni membantu untuk meningkatkan derajat fakir dan miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.

⁸²Wawancara dengan EE di Palangka Raya, 28 Juli 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan rangkaian pertanyaan yang diajukan kepada bapak EE, dapat diketahui bahwa program zakat produktif berupa ayam potong siap jual ini telah berjalan terhitung bulan September akhir, dan merupakan sebagai salah satu bentuk usaha untuk memperbaiki ekonomi masyarakat terutama kaum dhuafa ditengah pandemik COVID-19 ini. Dan mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat terutama *mustahik* yang benar-benar terdampak dalam hal pekerjaan ataupun ekonominya. Dan juga program ini merupakan program berjangka waktu selama 6 bulan, dimana dalam kurun waktu tersebut *mustahik* diharapkan mampu untuk menjalankan usahanya dengan baik dan mampu untuk berdaya. Selama waktu ini pula pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya bertanggung jawab atas segala proses manajemen baik itu

b. Subjek 2

Nama : LA
Sebagai : Direktur Program

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudara LA, bertanya tentang apa yang mendorong LAZ untuk melaksanakan zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Kenapa kami dari pihak LAZ Nurul Fikri mengadakan program zakat produktif berupa ayam potong ini, salah satu alasannya karena ingin membantu *mustahik* untuk berdaya di tengah situasi pandemik yang sangat-sangat menyulitkan masyarakat. Kita tahu banyak sekali masyarakat yang terdampak terlebih lagi masyarakat kecil, ini lah yang mendorong kami untuk membantu dengan mengadakan program ini”⁸³

⁸³Wawancara dengan LA sebagai direktur program di Palangka Raya, 28 Juli 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan LA, diketahui bahwa yang menjadi alasan pelaksanaan program zakat produktif ini adalah kondisi pandemik COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat terlebih lagi masyarakat yang termasuk kedalam golongan fakir dan miskin. Ini menggugah rasa simpatik sehingga dibuatlah sebuah program zakat produktif berupa usaha ayam potong yang nantinya akan dijalankan oleh *mustahik* penerima dengan harapan mampu untuk membantu disituai dan kondisi yang sulit sekarang ini. hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan yakni dengan adanya program ini ditujukan untuk membantu memperkuat keberdayaan daripada *mustahik* yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan kembali kenapa memilih usaha ayam untuk program zakat produktif? Beliau menjawab:

“Memilih usaha ayam karena mengingat ayam yang merupakan salah satu bahan pokok makanan yang biasanya sering dikonsumsi oleh masyarakat dan juga karena harga ayam sekarang yang relatif tinggi untuk bisa dijadikan sebuah usaha. Oleh karena itu, kami dari pihak LAZ memilih usaha ayam potong untuk program zakat produktif ini”⁸⁴

Dari penuturan saudara LA, diketahui bahwa pemilihan usaha ayam sebagai usaha yang akan diprogramkan dalam program zakat produktif didasari dari kebutuhan konsumsi masyarakat akan daging ayam yang cukup tinggi dan juga karena harga ayam yang relatif tinggi dinilai bisa

⁸⁴*Ibid*

untuk dijadikan sebuah usaha produktif. Hal ini sejalan dengan fungsi pertama dari manajemen yakni fungsi perencanaan yang mana disini direncanakan untuk menjalankan usaha berupa usaha berjualan daging ayam dengan alasan yang telah disebutkan di atas. Ini menjadi langkah awal dalam pengelolaan sebuah program zakat produktif.

Kemudian peneliti bertanya, berupa apa saja bantuan yang diberikan? Beliau menjawab:

“Bantuan yang diberikan itu berupa paket usaha, jadi paketnya itu meja untuk berjualan, alat untuk menimbang daging, pisau, payung, dan ayam untuk modal awal.”⁸⁵

Menurut penuturan dari saudari LA, bantuan yang diberikan oleh LAZ Nurul Fikri kepada *mustahik* ini berupa paket usaha yang didalamnya termasuk meja, dan alat-alat yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Jadi bukan hanya modal pertama berupa daging ayam yang disediakan melainkan alat-alat yang diperlukan untuk memulai usaha ini juga disediakan oleh pihak LAZ Nurul fikri.

Selanjutnya, peneliti menanyakan apakah program zakat produktif ini merupakan program berjangka waktu? Beliau menjawab:

“Program zakat produktif ini memiliki jangka waktu selama 6 bulan, dalam artian kami dari pihak LAZ Nurul Fikri akan terus mengayomi, mengadakan evaluasi serta kontrol selama waktu 6 bulan tersebut. Selama waktu 6 bulan tersebut, diharapkan kepada *mustahik* agar dapat mandiri dan berdaya. Namun bukan berarti setelah 6 bulan berakhir kami langsung lepas tangan, tidak, tapi kami beralih menjadi pihak penanggung jawab”.⁸⁶

⁸⁵*Ibid*

⁸⁶Wawancara dengan LA di palangka Raya, 28 Juli 2021

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa dari pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya merencanakan program zakat produktif berupa ayam potong siap jual yang akan dijalankan oleh *mustahik* ini merupakan program berjangka waktu yakni selama 6 bulan. Dalam kurun waktu 6 bulan itu pihak LAZ mengharapkan *mustahik* yang dibantu bisa berdaya dan berhasil meneruskan usahanya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana cara memilih *mustahik* untuk program zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Pertama kami memiliki data tentang para *mustahik*, selain itu kami juga menerima rekomendasi dari masyarakat terkait *mustahik-mustahik* yang kondisinya memang sangat perlu untuk dibantu. Prosedurnya kami akan survei ke kediaman *mustahik* yang direkomendasikan, jika memang perlu untuk dibantu maka akan didaftarkan sebagai penerima bantuan zakat produktif ini”.⁸⁷

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemilihan *mustahik* untuk penerima bantuan zakat produktif ini melalui dua cara, yang pertama adalah menyeleksi mealui data-data *mustahik* yang telah dimiliki oleh pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya dan kedua adalah melalui rekomendasi yang di ajukan oleh masyarakat. Setelah menyeleksi calon penerima maka akan dilakukan survei ke kediaman *mustahik*. Hal ini sejalan dengan fungsi manajemen organisasi, yakni mengatur, memilih dan memilah orang yang tepat untuk ditempatkan ditempat yang tepat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya salah sasaran dalam hal pendistribusian.

⁸⁷*Ibid*

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana kriteria *mustahik* yang berhak untuk menerima bantuan usaha ayam ini? Beliau menjawab:

“Tentunya kami tetap berpegang teguh dengan al-qur’an surah At-Taubah ayat 60, yang berisi tentang 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Selain itu juga kami melihat kemauan dan semangat dari *mustahik* serta kondisi yang benar-benar sangat membutuhkan”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari LA, menggambarkan bahwa dalam pemilihan *mustahik*, yang menjadi kriteria utama adalah tetap berpegang pada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Selain itu kriteria yang tidak kalah penting adalah kemauan dan juga semangat untuk berdaya dari calon *mustahik* yang akan dibantu. Sama halnya dengan pernyataan sebelumnya, kesimpulan dari pernyataan ini adalah proses pengorganisasian yang dilakukan oleh LAZ Nurul Fikri Kota Palangka raya dalam menentukan *mustahik* yang benar-benar pantas untuk menerima bantuan.

Kemudian, peneliti kembali bertanya apakah ada pengarahan atau pembekalan yang dilakukan sebelum program dijalankan? Beliau menjawab:

“Sebelum penyerahan bantuan kami mengundang para *mustahik* untuk datang ke kantor LAZ Nurul Fikri untuk diadakan pengarahan dan juga pembekalan tentang dasar-dasar dalam menjalankan usaha”.⁸⁹

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sebelum dijelankannya program zakat produktif, pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya melakukan pembinaan kepada para *mustahik* penerima. Pembinaan ini

⁸⁸*Ibid*

⁸⁹*Ibid*

berupa pembekalan dan pengarahan terkait dasar-dasar menjalankan usaha ayam potong. Hal dilakukan agar *mustahik* tidak terjun langsung ke lapangan dalam kondisi tidak tahu menahu terkait usaha yang akan dijalankan.

Kemudian, peneliti bertanya bagaimanakah langkah kontrol yang dilakukan dari pihak LAZ terhadap para *mustahik*? Beliau menjawab:

“Untuk kontrol pada *mustahik*, Alhamdulillah saya sendiri beberapa minggu sekali akan langsung terjun ke lapangan tempat *mustahik* berjualan, melihat bagaimana kondisi usaha *mustahik* juga memberikan masukan kepada *mustahik*. selain terjun langsung juga bisa mengontrol melalui media sosial”⁹⁰.

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa saudari LA sendiri yang melakukan kontrol kepada para *mustahik* dengan cara terjun langsung ke tempat *mustahik* berjualan. Selain terjun langsung saudari LA juga mengontrol melalui media sosial agar lebih mempermudah komunikasi antara pihak LAZ dan *mustahik*. Dan jikalau terdapat kendala ataupun masalah menjadi lebih mudah untuk dibicarakan dan dicari solusinya. Ini sesuai dengan teori fungsi manajemen yakni *controlling* yang mana pada teorinya secara garis besar adalah melakukan tindakan pengecekan dan juga pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan untuk menghindari dan mengatasi kendala yang ditemukan.

Selanjutnya peneliti bertanya, apakah ada evaluasi dalam program zakat produktif ini? Beliau menjawab:

⁹⁰Wawancara dengan LA di palangka Raya, 28 Juli 2021

“Setiap satu bulan sekali kami adakan pengajian dengan para *mustahik* program zakat produktif ini, sekaligus mengadakan evaluasi dan juga sharing-sharing dengan teman-teman *mustahik* yang lainnya”.⁹¹

Dari pernyataan di atas, menggambarkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya dengan para *mustahik* dilakukan secara rutin satu bulan sekali. Evaluasi ini berperan untuk pengembangan usaha yang sedang dijalankan oleh *mustahik*, dalam evaluasi ini juga memiliki fungsi untuk memecahkan segala masalah maupun kendala yang dialami oleh *mustahik* dan juga ajang untuk berbagi antar *mustahik* penerima bantuan usaha zakat produktif. Sesuai dengan teori manajemen, salah satunya adalah fungsi evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana perkembangan usaha yang sedang dijalankan dan untuk membantu perkembangan usaha tersebut kedepannya

Selanjutnya peneliti bertanya tentang apa yang ditargetkan oleh LAZ Nurul Fikri dari program zakat produktif berupa ayam potong siap jual ini?

Beliau menjawab:

“Harapan dan target kami dari LAZ Nurul Fikri dengan diadakannya program ini itu untuk memberdayakan *mustahik*, dan tentunya ingin merubah *mustahik* hari ini menjadi muzakki di masa mendatang. Sebenarnya program zakat produktif berupa ayam potong ini hanya jalan awal yang kami buat, jika *mustahik* ingin menjalankan usaha lain juga tidak apa-apa, artinya mereka mampu untuk berdaya ”.⁹²

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa harapan atau tujuan yang ingin dicapai adalah agar *mustahik* mampu untuk berdaya secara mandiri. Selain itu program zakat produktif ini merupakan sebuah jalan

⁹¹*Ibid*

⁹²Wawancara dengan LA di palangka Raya, 28 Juli 2021

awal atau modal awal bagi *mustahik* untuk menjalankan atau mengembangkan usaha-usaha yang lain untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari LA, perencanaan awal mengadakan program zakat produktif ini adalah dikarenakan untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung wabah COVID-19 terkhusus masyarakat yang tergolong kedalam delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat. Program zakat produktif ini merupakan program berjangka waktu, dimana selama jangka waktu tersebut diharapkan *mustahik* yang menerima bantuan mampu untuk berdaya dan mengembangkan usahanya. Untuk penentuan *mustahik* itu sendiri tidak hanya dari data *mustahik* yang dimiliki oleh LAZ Nurul Fikri. Akan tetapi, dapat melalui rekomendasi-rekomendasi dari masyarakat. Dan tentunya akan dilakukan survei sebelum *mustahik* didaftarkan menjadi penerima program zakat produktif ini, untuk menghindari adanya salah sasaran dalam pemilihan *mustahiknya*. Tindakan kontrol dan juga evaluasi juga rutin di iniasi oleh pihak LAZ Nurul fikri kota Palangka Raya untuk keberlangsungan dan kelancaran program yang dijalankan. Tujuan dari program ini adalah melatih rasa tanggung jawab dari para *mustahik*, dan untuk mengubah status yang tadinya berhak menerima zakat menjadi orang yang wajib menunaikan zakat.

c. Informan 1

Nama : SR

Sebagai : *Mustahik*

SR merupakan salah satu penerima bantuan program zakat produktif berupa ayam potong yang dijalankan oleh LAZ Nurul Fikri. Peneliti menanyakan apakah ada bimbingan dan arahan dari pihak LAZ Nurul Fikri? Beliau menjawab:

“Ada, kami sebelum usahanya dijalankan ada diundang ke kantor Nurul Fikri. Kami dengan teman-teman yang lain mendapat bimbingan bagaimana cara berjualan dan cara menjajakan jualannya”.⁹³

Berdasarkan pernyataan suadari SR, menggambarkan bahwa dari pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya mengadakan pelatihan ataupun pembinaan dan pengarahan kepada seluruh *mustahik* sebelum menjalankan usaha yang diprogramkan. Pembinaan yang dilakukan berupa penjelasan ilmu-ilmu dasar untuk berjualan daging ayam. Sesuai dengan fungsi pengaktualisasian dalam manajemen yakni memberikan pengarahan kepada anggota dalam konteks ini adalah para *mustahik* mengenai dasar-dasar dan hal-hal yang harus dilakukan untuk kelancaran usaha yang dijalankan.

Selanjutnya peneliti bertanya, apakah beliau mengetahui bahwa usaha yang dijalankan ini merupakan program berjangka waktu? Beliau menjawab:

“Mun itu kami *dipadahi* pas pembinaan tu pang, munnya program ini nih berjangka waktu 6 bulan. Jadi dijelasi jua oleh orang Nurul Fikrinya”.⁹⁴

Artinya: “Kalau itu kami diberitahu waktu pembinaan, bahwa program usaha ayam ini merupakan program berjangka waktu selama 6 bulan. Jadi dijelaskan dulu oleh pihak Nurul Fikri”.

⁹³Wawancara dengan SR sebagai *mustahik* di palangka Raya, 29 juli 2021

⁹⁴*Ibid*

Dari pernyataan saudari SR, menggambarkan bahwa semua *mustahik* sudah mengetahui bahwa program yang dijalankan ini merupakan program berjangka waktu 6 bulan dan telah dipahami bagaimana pengelolaan yang dijalankan oleh pihak LAZ selama kurun waktu tersebut.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah program ini dirasa membantu?

Beliau menjawab:

“Sangat membantu mas, apalagi *ulun* yang awalnya cuma nitip-nitip kue di toko *wahini* bisa bejualan *sorang*. Alhamdulillah terimakasih banyak dengan LAZ Nurul Fikri”.⁹⁵

Artinya: “Sangat membantu, apalagi saya yang awalnya cuma menitipkan kue di toko sekarang bisa berjualan sendiri. Alhamdulillah terimakasih banyak kepada LAZ Nuru Fikri”.

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh saudari SR, menggambarkan bahwa bantuan usaha berupa zakat produktif yang diprogramkan oleh pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya ini sangat membantu bagi beliau yang awalnya hanya bekerja sebagai penitip kue di warung-warung. Sejalan dengan tujuan dari zakat yakni selain menjalin tali persaudaraan antar sesama juga ikut membantu meningkatkan taraf hidup dari masyarakat fakir dan miskin.

Dari penuturan SR, sebelum menjalankan usaha, *mustahik* juga diberikan pembekalan dan pengarahan tentang tata cara berjualan daging ayam serta informasi-informasi terkait pengelolaan program zakat produktif yang dijalankan ini. Beliau juga mengatakan bahwa informasi

⁹⁵*Ibid*

terkait program berjangka waktu sudah dikatakan oleh pihak LAZ sedari awal program berjalan.

d. Informan 2

Nama : TT

Sebagai : *Mustahik*

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudari TT, menanyakan apakah ada bimbingan dan arahan dari pihak LAZ Nurul Fikri? Beliau menjawab:

“Pas itu ada diberi bimbingan dengan arahan dari bubuhan NF, bimbingan *gasan bausaha kaytu*. Untungnya *jua* kami nih *suah* usaha bejualan *jua*, jadi kada mulai dari nol ilmu usahanya”.⁹⁶

Artinya: “Waktu itu diberi bimbingan dan arahan dari pihak NF, bimbingan untuk berwirausaha. Untungnya juga saya pernah berjualan sebelumnya, jadi tidak mulai dari nol soal ilmu usahanya”.

Berdasarkan penuturan saudari TT, menggambarkan bahwa selain bimbingan yang dilakukan oleh pihak LAZ Nurul Fikri, beliau juga memiliki pengalaman dalam berjualan sebelumnya. Jadi lebih mempermudah dalam menjajakan dagangannya. Ini menjadi salah satu faktor pendukung, yakni memiliki pengalaman sebelumnya dalam hal berjualan, sehingga mempermudah dalam keberlangsungan usaha yang dijalankan.

⁹⁶Wawancara dengan TT sebagai *mustahik* di palangka Raya, 04 September 2021

Selanjutnya peneliti bertanya, apakah beliau mengetahui bahwa usaha yang dijalankan ini merupakan program berjangka waktu? Beliau menjawab:

“Itu tu rasanya ada *dipadahi* pas pembinaan dulu, jadi *dipadahi* oleh bubuhan NF (Nurul Fikri) munnya program ini nih bewaktu 6 bulan, jadinya kami nih diharapi mampu mandiri *sorangan*”⁹⁷

Artinya: “Sepertinya hal itu ada disampaikan ketika kami diberikan pembinaan, jadi kami diberitahu oleh pihak NF (Nurul Fikri) bahwa program ini memiliki jangka waktu 6 bulan, jadi kami diharapkan mampu mandiri sendiri”.

Dari penuturan beliau, diketahui bahwa dari pihak LAZ Nurul Fikri, telah menyampaikan bahwa program yang dijalankan ini merupakan program berjangka waktu dengan harapan kedepannya mampu untuk mandiri dalam menjalankan usaha yang telah diberikan.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah program ini dirasa membantu? Beliau menjawab:

“Membantu *banar* ding, apalagi *wayah kayni* kalo. Ada penghasilan tambahan *jua* jadinya. Bersyukur *banar* dapat bantuan *kayni*”⁹⁸.

Artinya: “Membantu sekali dek, apalagi situasinya lagi seperti ini. Ada penghasilan tambahan juga jadinya. Bersyukur sekali mendapat bantuan seperti ini”.

Dari pernyataan saudari TT, diketahui bahwa program ini sangat membantu bagi beliau, terlebih lagi saat kondisi COVID-19 ini. Dapat dijadikan penghasilan tambahan bagi beliau.

Berdasarkan paparan wawancara di atas, diketahi bahwa pembinaan dan pengarahan yang dilakukan diikuti dengan seksama bersama dengan

⁹⁷*Ibid*

⁹⁸*Ibid*

para *mustahik* lainnya dan juga informasi terkait program berjangka waktu juga diketahui secara keseluruhan oleh para penerima bantuan. Beliau juga bukan pertama kalinya berjualan atau berdagang. Jadinya beliau lebih bisa untuk mengatur keuangannya agar modalnya bisa diputar kembali. Dan yang menarik beliau juga menjajakan dagangannya di media sosial, jadi untuk jangkauan usahanya semakin luas.

e. Informan 3

Nama : TTI

Sebagai : *Mustahik*

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudari TTI, menanyakan apakah ada bimbingan dan arahan dari pihak LAZ Nurul Fikri? Beliau menjawab:

“Dibimbing dulu mas, kan belum pernah jualan ayam sebelumnya gak tau gimana nimbang-nimbangnyanya. Jadinya dibimbing dari orang-orang NF nya mas”.⁹⁹

Dari pernyataan di atas, menggambarkan bahwa pembimbingan dan pengarahan dilakukan oleh pihak LAZ Nurul Fikri sebelum menyerahkan usaha kepada para *mustahik*. hal ini sangat diperlukan karena berdasarkan penuturan saudari TTI, beliau belum pernah berjualan daging ayam sebelumnya.

Selanjutnya peneliti bertanya, apakah beliau mengetahui bahwa usaha yang dijalankan ini merupakan program berjangka waktu? Beliau menjawab:

⁹⁹Wawancara dengan TTI sebagai *mustahik* di Palangka Raya, 05 September 2021

“Masalah itu kami sudah diberitahu di awal mas pas pembinaan, dari yang saya tahu program usaha ini waktunya 6 bulan, jadi kami dibantu selama waktu itu untuk berdaya dan mandiri mas”.¹⁰⁰

Dari pernyataan saudari TTI, diketahui bahwa pihak LAZ secara terbuka menyampaikan bahwa program yang dijalankan ini merupakan program berjangka waktu selama 6 bulan, jadi mengenai informasi tersebut para *mustahik* sudah mengetahuinya dengan jelas. Program berjangka ini sesuai dengan teori perencanaan yakni perencanaan jangka pendek yakni dalam kurun waktu tidak lebih dari 6 bulan.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah program ini dirasa membantu? Beliau menjawab:

“Kalau membantu sudah pasti mas, saya yang biasanya jualan sayur saja sekarang juga jualan ayam. Jadinya ada penghasilan tambahan mas”.¹⁰¹

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa secara pasti program yang dijalankan oleh LAZ Nurul Fikri sangat membantu bagi saudari TTI untuk mengembangkan usahanya yang awalnya hanya berjualan sayur, sehingga mendapatkan penghasilan tambahan.

Saudari TTI menyatakan bahwa pembinaan dan pengarahan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi dirinya yang sama sekali belum pernah menjalankan usaha daging ayam sebelumnya. Dan terkait program berjangka juga sudah paparkan secara jelas oleh pihak LAZ Nurul Fikri.

f. Informan 4

¹⁰⁰*Ibid*

¹⁰¹*Ibid*

Nama : SMT

Sebagai : *Mustahik*

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudari SMT, menanyakan apakah ada bimbingan dan arahan dari pihak LAZ Nurul Fikri? Beliau menjawab:

“Bimbingannya ada, jadi waktu itu kami yang penerima diundang ke kantor Nurul Fikri. Jadi di sana orang dari Nurul Fikri nya jelasin gimana cara berjualan, nimbang-nimbang ayamnya gimana, diarahin semua sama mereka”.¹⁰²

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa sebelum menyerahkan bantuan usaha kepada *mustahik*, pihak LAZ Nurul Fikri mengundang semua *mustahik* penerima untuk dilakukan pembinaan dan pengarahan terkait usaha yang akan di jalankan. Ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pihak LAZ, yakni pengaktualisasian program dengan memberikan pengarahan untuk keberlangsungan dan keberhasilan program.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya, apakah beliau mengetahui bahwa usaha yang dijalankan ini merupakan program berjangka waktu? Beliau menjawab:

“Tahu mas, itu disampaikan mas EE waktu pembinaan kami mas. Katanya program ini berjangka waktu 6 bulan, dengan harapan kami bisa mandiri dan berkembang”.¹⁰³

Berdasarkan penuturan beliau, menggambarkan bahwa pihak LAZ Nurul Fikri secara terbuka menyampaikan informasi bahwa program yang dijalankan ini merupakan program berjangka waktu selama 6 bulan.

¹⁰²Wawancara dengan SMT sebagai *mustahik* di Palangka Raya, 12 September 2021

¹⁰³*Ibid*

Selanjutnya peneliti bertanya apakah program ini dirasa membantu? Beliau menjawab:

“Sangat membantu mas, apalagi ibu awalnya kerjanya gak tetap, terus dapat modal jualan dari Nurul Fikri. Bersyukur sekali, semoga Nurul Fikri selalu membantu orang-orang yang membutuhkan”¹⁰⁴.

Dari pernyataan saudari SMT, program zakat produktif yang diusung oleh LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya ini sangat membantu bagi beliau, dikarenakan beliau sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan berharap Nurul Fikri dapat membantu orang-orang yang membutuhkan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan saudara SMT, pembinaan dan pengarahan dilakukan oleh pihak LAZ sebelum menyerahkan bantuan usaha kepada *mustahik*, dan dalam kesempatan tersebut juga pihak LAZ Nurul Fikri menyampaikan bahwa program zakat produktif ini merupakan program berjangka waktu.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Produktif Berupa Bantuan Modal Usaha Ayam Potong Siap Jual di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya

a. Subjek 1

Nama : EE

Sebagai : Direktur Operasional & Fundraising

¹⁰⁴*Ibid*

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudara EE, peneliti menanyakan, bagaimana partisipasi dari pihak *mustahik* dalam program ini? Beliau menjawab:

“Alhamdulillah para *mustahik* semangat dan antusias bejualan ni, *kada supan betakun* dengan kami dari LAZ kalonya ada yang *kada dipahami*”.¹⁰⁵

Artinya: “Alhamdulillah para *mustahik* semangat dan juga antusias dalam berjualan, tidak malu bertanya dengan pihak LAZ kalau ada hal-hal yang tidak dipahami”.

Berdasarkan pernyataan EE, diketahui bahwa para *mustahik* memiliki semangat untuk berkembang dan berdaya. Hal ini terlihat dari seberapa antusiasnya para *mustahik* menjalankan usahanya dan tidak malu untuk bertanya terkait hal untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu teori yang digunakan yakni faktor pendukung, disini yang dimaksud dengan faktor pendukung ialah segala sesuatu yang bersifat menyokong, menunjang, membantu dan lain sebagainya terhadap suatu kegiatan. Antusiasme dari para *mustahik* ini merupakan satu dari sekian banyak faktor pendukung yang sangat dibutuhkan disetiap rangkaian kegiatan ataupun program yang sedang berjalan.

Kemudian, peneliti bertanya apakah faktor pendukung dan penghambat dalam program zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Faktor pendukungnya ni pastinya pertama kami ada data tentang *mustahik*, terus *jua* relasi dengan donatur, *habistu* terbantu *jua* dengan

¹⁰⁵Wawancara dengan EE sebagai direktur Operasional di Palangka Raya, 29 Juli 2021

semangat dari *mustahik* untuk berdaya. Mun faktor penghambat kurangnya tenaga amil untuk pendamping”¹⁰⁶.

Artinya: Faktor pendukungnya pertama kami ada data terkait *mustahik*, dan juga relasi dengan donatur, selain itu juga terbantu dengan semangat para *mustahik* untuk berdaya. Kalau faktor penghambat kurangnya tenaga amil untuk pendamping *mustahik*”.

Dari pernyataan EE di atas, diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya tenaga amil untuk mendampingi *mustahik*. Dan yang menjadi faktor pendukungnya adalah salah satunya memiliki data *mustahik* sehingga dapat mempermudah proses seleksi, selain itu juga hubungan baik dengan para donatur sehingga program zakat produktif ini mampu berjalan. Hal ini sesuai dengan teori tentang faktor pendukung dan penghambat yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya.

b. Subjek 2

Nama : LA
Sebagai : Direktur Program

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan LA, bertanya bagaimana partisipasi dari pihak *mustahik* dalam program ini? Beliau menjawab:

¹⁰⁶*Ibid*

“Sangat berpartisipasi sekali Alhamdulillah, terlihat dari bagaimana antusias dari para *mustahik* untuk berdagang dan berusaha, bahkan ada yang menjajakan ayamnya berkeliling dengan sepeda”.¹⁰⁷

Dari pernyataan saudari LA di atas, menggambarkan bahwa *mustahik* penerima bantuan usaha memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menjajakan dagangannya. Semangat merupakan salah satu faktor yang positif untuk keberlangsungan berjalannya program zakat produktif ini.

Kemudian, peneliti bertanya apakah faktor pendukung dan penghambat dalam program zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Mungkin faktor penghambat dulu ya, faktor ekonomi yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun mengakibatkan kurangnya daya beli. Kalau pendukungnya, Alhamdulillah relasi yang terjaga dengan para donatur, juga data *mustahik* yang kami punya, beberapa *mustahik* ada yang sudah punya pengalaman berjualan, dan semangat dari para *mustahik* untuk berdaya. Itu yang menjadi faktor pendukungnya menurut saya”.¹⁰⁸

Berdasarkan pernyataan LA, menggambarkan bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun mengakibatkan kurangnya daya beli. Dan yang menjadi faktor pendukungnya adalah salah satu yang terpenting adalah beberapa *mustahik* ada yang pernah berjualan sebelumnya, jadi dengan pengalaman tersebut dapat dibagikan dengan sesama *musathik* penerima.

c. Informan 1

Nama : SR

¹⁰⁷Wawancara dengan LA sebagai direktur program di palangka Raya, 28 Juli 2021

¹⁰⁸*Ibid*

Sebagai : *Mustahik*

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan SR, peneliti menanyakan bagaimana mengetahui program zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Saya mendapat informasinya dari teman, katanya LAZ Nurul Fikri ada program bantuan usaha dagang ayam. Terus tidak lama kemudian ada dihubungi dari pihak LAZ Nurul Fikri dan setelahnya disurvei ke rumah”.¹⁰⁹

Dari pernyataan saudari SR di atas, menyatakan bahwa beliau mendapatkan informasi mengenai program zakat produktif yang dijalankan oleh LAZ Nurul Fikri ini dari teman beliau. Dan kemudian pihak LAZ Nurul Fikri menghubungi beliau dan kemudian melakukan survei ke kediaman saudari SR. hal ini menggambarkan bahwa saudari SR ini sudah termasuk ke dalam data yang dimiliki oleh pihak LAZ sehingga lebih mudah dan cepat untuk dilakukan survei.

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah ada faktor penghambat dan pendukung dari program usaha zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Mun faktor pendukung tu ada sudah *kawanan* istilahnya pelanggan tetap *kaytu* jadinya bisa *lakas* habis. Mun penghambatnya harga ayam tu bisa turun jua dan corona *ni pang jua*”.¹¹⁰

Artinya: “Kalau faktor pendukungnya sudah ada teman yang istilahnya jadi pelanggan tetap, jadinya bisa lekas habis. Kalau penghambatnya harga ayam yang kadang turun”.

¹⁰⁹Wawancara dengan SR sebagai *mustahik* di Palangka Raya, 29 Juli 2021

¹¹⁰*Ibid*

Berdasarkan wawancara dengan saudari SR, diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung dari usaha yang dijalankan ini adalah beliau telah memiliki pelanggan tetap selama berjualan, jadi akan semakin mudah untuk menghabiskan stok ayam dalam satu hari. Sedangkan faktor penghambatnya adalah harga ayam yang terkadang tidak stabil. Hal ini merupakan faktor pendukung dan juga penghambat yang ditemui oleh *mustahik* dalam menjalankan usaha berjualan ayam ini.

Berdasarkan wawancara dengan SR, diketahui bahwa beliau mendapatkan informasi zakat produktif ini melalui temannya dan kemudian dihubungi oleh pihak LAZ Nurul Fikri untuk dilakukan survei sebagai salah satu prosedur penentuan *mustahik* program zakat produktif ini. Dari penuturan beliau dapat diketahui juga yang menjadi salah satu penghambat dalam usaha ini selain mewabahnya COVID-19 juga dengan kadang turunnya harga ayam dipasaran, yang berdampak ke perputaran modal usahanya.

d. Informan 2

Nama : TT
Sebagai : *Mustahik*

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudara TT, peneliti menanyakan bagaimana mengetahui program zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Taunya dari kawan *jua*, pas *jua* kawan *nih suah* dapat bantuan usaha *jua*. jadinya tahu kabarnya dari situ ding ai”¹¹¹

Artinya: “Tahunya dari teman juga, kebetulan teman ini pernah dapat bantuan usaha (dari LAZ Nurul Fikri). Jadinya tahu kabarnya dari situ dek”.

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa saudari TT mengetahui informasi program zakat produktif yang dijalankan oleh LAZ Nurul Fikri ini melalui temannya yang juga pernah menerima bantuan usaha dari Nurul Fikri. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa saudari TT ini direkomendasikan oleh temannya yang pernah menerima dan terhubung dengan pihak LAZ Nurul Fikri.

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah ada faktor penghambat dan pendukung dari program usaha zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Penghambat tu orang lagi covid nih *pang* lah, pendapatan orang bekurang, bekurang *jua* yang *menukari*. Mana bisa *jua* harga ayam nih *beturun benaik* pas lagi jaman *kayni*, itu *pang*. Untungnya lagi kami *suah* bejualan *jua*, jadinya sudah tahu *kyapa* ja supaya dagangan *lakas* habis, lawan *kada* bejualan ayam ja tapi *jua* dengan bumbu jadinya. Biasanya menawari lewat WA (*whats app*) mun *kada* *Facebook* *jua*. lawan *jua* istilahnya kita nih sudah ada yang biasa nukar rutin itu olehnya”.¹¹²

Artinya: “Penghambatnya itu kondisi yang lagi covid ini, pendapatan orang berkurang, berkurang juga yang membeli. Harga ayam juga bisa turun naik di kondisi seperti ini. Untungnya juga saya pernah berjualan juga, jadinya sudah tahu gimana caranya supaya barang dagangan cepat habis, dan juga tidak cuma berjualan ayamnya saja tapi juga bumbu untuk memasaknya. Biasanya menjajakan lewat WA (*Whats App*) dan Facebook juga. dan juga karena ada pembeli yang sudah rutin membeli di saya”.

¹¹¹Wawancara dengan TT sebagai *mustahik* di Palangka Raya, 04 September 2021

¹¹²*Ibid*

Berdasarkan penuturan saudara TT, faktor penghambat dari program zakat produktif ini adalah harga ayam juga menjadi faktor yang turut menjadi penghambat. Sedangkan faktor pendukungnya adalah saudara TT ini memiliki pengalaman dalam berjualan dan juga kreatif dalam menjajakan dagangannya sehingga lebih ramai dan mudah untuk menghabiskan stok dalam satu hari. Faktor-faktor tersebut sejalan dengan teori dalam faktor pendukung dan penghambat yang telah peneliti paparkan pada sub bab sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan saudara TT, beliau mengetahui usaha ini melalui temannya yang juga pernah dibantu oleh LAZ Nurul fikri Kota palangka Raya. Dari penuturan beliau juga diketahui bahwa pandemik COVID-19 menjadi salah satu faktor terbesar yang menghambat jalannya usaha ayam ini, dan menjadi faktor pendukungnya adalah beliau memiliki pelanggan tetap dan inovatif dalam menjalankan usahanya.

e. Informan 3

Nama : TTI
Sebagai : *Mustahik*

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudara TT, peneliti menanyakan bagaimana mengetahui program zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Saya taunya dari orang Nurul Fikri Mas, soalnya sudah lama juga kenal dengan orang Nurul Fikri dan kebetulan keluarga saya juga pernah dapat bantuan. Jadi dihubungi dan ditawari mau gak dibantu karena ada program bantuan usaha jualan ayam. Gitu mas”.¹¹³

Berdasarkan wawancara dengan saudari TTI, diketahui bahwa beliau mengetahui program ini langsung dari pihak Nurul Fikri Kota Palangka raya. Karena beliau sudah pernah mendapatkan bantuan dari pihak LAZ Nurul Fikri. Jadi dapat disimpulkan bahwa saudari TTI telah masuk kedalam data yang telah dimiliki oleh pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Hal yang dilakukan oleh pihak LAZ ini sesuai dengan proses pengorganisasian dalam manajemen, yakni memilih orang yang tepat sehingga tidak salah sasaran dalam pendistribusiannya.

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah ada faktor penghambat dan pendukung dari program usaha zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Penghambatnya itu mas karena rumah kami ini jauh dari pinggir jalan, jadinya tempat jualannya susah. Dan juga dulu dibantu anak jualan, sekarang anaknya sudah sekolah di jawa jadinya susah mas. Kalau pendukungnya saya jualannya bukan cuma ayam saja, tapi juga sayur-sayuran. Jadinya bisa lebih banyak pelanggan yang datang.”¹¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan saudara TTI, beliau termasuk ke dalam data *mustahik* yang dimiliki oleh pihak LAZ Nurul Fikri dan beliau langsung dihubungi oleh pihak LAZ. Dari penuturan saudari TTI, diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dari usaha yang beliau jalankan adalah kondisi kediaman beliau yang jauh dari keramaian, sehingga sulit untuk menjajakan usahanya. Dan faktor pendukungnya

¹¹³Wawancara dengan TTI sebagai *mustahik* di Palangka Raya, 05 September 2021

¹¹⁴*Ibid*

adalah beliau bukan hanya berjualan ayam saja, melainkan digabung dengan sayur-sayuran sehingga lebih banyak pelanggan yang datang.

f. Informan 4

Nama : SMT

Sebagai : *Mustahik*

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudara SMT, peneliti menanyakan bagaimana mengetahui program zakat produktif ini?

Beliau menjawab:

“Dihubungi sama orang Nurul Fikri nya, kebetulan ibu juga pernah dibantu juga sama orang-orang Nurul Fikri. Dikasih tahu ada bantuan usaha jualan ayam, ditanya mau gak mbah jualan. Jadi ibu jawab mau, karena memang lagi tidak ada kerjaan tetap juga, biar ada pendapatan tambahan”.¹¹⁵

Dari penuturan beliau, diketahui bahwa beliau langsung dihubungi dan ditawarkan langsung oleh pihak LAZ Nurul Fikri untuk menjadi penerima bantuan usaha yang diprogramkan. Dapat disimpulkan juga bahwa saudara SMT termasuk ke dalam data yang telah dimiliki oleh pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Hal ini semakin membuktikan bahwa data merupakan salah satu faktor pendukung dari berjalannya suatu kegiatan.

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah ada faktor penghambat dan pendukung dari program usaha zakat produktif ini? Beliau menjawab:

“Kalau penghambatnya ibu ada sakit mas, jadi ada penyakit diabetes. Kemaren sempat gak bisa jalan, jadinya dibantu cucu aja jualannya. 4 bulan pertama aja kemaren jualan yang rutin, setelah itu sering tutup. Pendukungnya Alhamdulillah tempat ibu berjualan itu ramai orang mas, jadinya banyak juga pembelinya, ibu juga misal dagangannya

¹¹⁵Wawancara dengan SMT sebagai *mustahik* di Palangka Raya, 12 September 2021

tidak habis, ibu jajakan keliling dengan sepeda. Alhamdulillah selalu habis”.¹¹⁶

Dari pernyataan di atas, menggambarkan usaha yang dijalankan saudari SMT tidak berjalan dengan lancar. Yang menjadi faktor utamanya adalah beliau memiliki penyakit diabetes yang mengharuskan beliau untuk lebih sering beristirahat, hal ini yang menjadi penghambat bagi beliau. Kendati demikian, beliau sangat berantusias dalam menjalankan usahanya dengan menjajakan dagangannya memakai sepeda.

Beliau merupakan salah satu yang termasuk ke dalam data *mustahik* yang dimiliki oleh LAZ Nurul Fikri sehingga mempermudah proses pemilihan *mustahik*. Beliau juga yang menjadi faktor penghambat adalah kesehatan beliau, yang menyebabkan usahanya menjadi terkendala. Terakhir beliau menyampaikan terimakasih kepada pihak LAZ Nurul Fikri karena telah dibantu.

C. Analisis Hasil Penelitian

Peneliti menganalisis hasil penelitian dengan cara membahas dan mengkaji sesuai dengan rumusan masalah, yaitu pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya dan faktor pendukung serta penghambat pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Berikut hasil analisis dari dua rumusan masalah di atas:

1. Pengelolaan Zakat Produktif Berupa Bantuan Modal Usaha Ayam Potong Siap Jual di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya

¹¹⁶*Ibid*

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilaksanakan program zakat produktif berupa bantuan usaha berjualan ayam ini adalah agar *mustahik* yang menjadi penerima bantuan dapat menjalankan usahanya dengan mandiri dan berdaya. Meskipun kedepannya *mustahik* melanjutkan usahanya dengan jenis dagangan yang lain. Untuk tercapainya tujuan dari dilaksanakannya program zakat produktif tersebut, diperlukan adanya pengelolaan yang baik untuk menunjangnya.

Melalui proses pengelolaan yang baik tentunya tujuan tersebut akan memiliki peluang yang lebih besar untuk terealisasikan. Seperti yang diketahui dalam pengelolaan memiliki beberapa fungsi atau tahapan, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, pengontrolan dan yang terakhir adalah evaluasi. Dalam program ini juga terdapat fungsi-fungsi dari pengelolaan tersebut, berikut penjabaran terkait Pengelolaan Zakat Produktif Berupa Ayam Potong Siap Jual pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya:

a. Perencanaan program

1) Usaha ayam dinilai memiliki progres yang tinggi

Berdasarkan penyajian data di atas, subjek EE sebagai direktur operasional dan subjek LA sebagai direktur program dalam penelitian ini menyatakan bahwa alasan memilih usaha ayam dalam program zakat produktif ini adalah karena, *pertama* ayam merupakan salah satu bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat luas, sehingga tinggi peluang untuk memperoleh keuntungan. *Kedua*,

harga ayam yang relatif lebih bisa untuk dijadikan sebuah usaha. Sehingga untuk perputaran modalnya menjadi lebih terjamin. *Ketiga*, dalam pelaksanaannya usaha berjualan ayam terbilang cukup sederhana untuk dijalankan. Hal ini sejalan dengan teori manajemen dalam fungsi perencanaan yang berperan untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, dimulai dari menentukan usaha yang hendak dijalankan.

2) Program zakat produktif merupakan program berjangka

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh subjek EE dan LA pihak dari LAZ Nurul Fikri memprogramkan kegiatan usaha ayam potong ini untuk jangka waktu 6 bulan terhitung dari bulan September hingga bulan maret, dengan harapan dengan waktu 6 bulan tersebut *mustahik* mampu untuk berdaya dalam berusaha. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh para Informan yakni SR, TT,TTI, dan saudari SMT. Di sisi lain agar program-program yang lain dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan. Jika dikaitkan dengan teori manajemen, bahwa perencanaan memiliki tiga tipe yakni perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Untuk perencanaan jangka pendek mencakup waktu yang relatif pendek, biasanya tidak lebih dari 6 bulan.

3) Bantuan berupa paket usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan EE dan LA, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan kepada

mustahik ialah berupa bantuan paket usaha yang didalamnya dilengkapi dengan meja untuk berjualan daging ayam, sebuah payung, sebuah alat untuk menimbang ayam, sebuah pisau, dan daging ayam untuk modal awal.

4) Tujuan dari pengadaan program

Hasil dari wawancara dengan EE dan LA tentang target atau tujuan dari program zakat produktif dapat disimpulkan bahwa, yang menjadi target adalah, *pertama* menumbuhkan rasa tanggung jawab dari diri *mustahik* melalui usaha yang dijalankan. *Kedua*, mampu untuk berdaya secara mandiri dengan bantuan usaha ini menjadi langkah awal, dan tentunya dapat merubah status *mustahik* menjadi seorang *muzakki*. *Ketiga*, usaha ayam hanya menjadi langkah awal, jika *mustahik* ingin meneruskan dan mengembangkan menjadi usaha lain merupakan tujuan lain dari program zakat produktif ini.

b. Pengorganisasian program

1) Pemilihan *mustahik* berdasarkan data dan rekomendasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek (EE dan LA) dan juga informan (SR, TT, TTI, dan SMT) tentang pemilihan *mustahik* dapat diketahui bahwa, penentuan untuk *mustahik* penerima bantuan usaha ayam berupa ayam potong ini dilakukan melalui dua cara, yakni melalui data *mustahik* yang dimiliki oleh

LAZ Nurul Fikri kota Palangka Raya dan melalui rekomendasi yang didapat dari masyarakat.

Dalam prosedurnya para calon *mustahik* yang akan dibantu, terlebih dahulu disurvei ke kediaman masing-masing *mustahik*. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya salah sasaran dalam penyaluran zakat produktif.

2) Kriteria *mustahik*

Berdasarkan pernyataan saudara EE dan saudari LA, LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya dalam pemilihan *mustahik* untuk menerima bantuan usaha ayam potong ini tetap berpegang teguh pada Al-qur'an Surah *At-Taubah* ayat 60 yang berisi tentang golongan-golongan yang berhak atas zakat. Golongan-golongan tersebut terdiri dari 8 (delapan) golongan atau dikenal dengan sebutan 8 golongan *ashnaf*. Sesuai dengan teori tentang *mustahik* zakat yang terdiri dari 8 golongan, yakni fakir, miskin, amil, *muallaf* (orang yang diilunakkan hatinya), hamba sahaya, *gharimin* (orang yang berhutang), *fii sabilillah*, dan *ibn sabil*.

Selain itu yang menjadi kriterianya adalah *mustahik* yang memiliki semangat dan keinginan untuk berdaya. Sehingga kedepannya tidak menjadi *mustahik*, melainkan telah berganti menjadi *muzaki*.

c. Aktualisasi program

1) Arahan dan pembinaan kepada *mustahik*

Berdasarkan pernyataan dari EE dan LA, Sebelum diserahkan usaha berupa ayam potong kepada *mustahik*, terlebih dahulu diadakan pembinaan dan juga pemberian arahan yang dilaksanakan di kantor LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Pemberi arahan dan pembinaan ini adalah pihak dari LAZ Nurul Fikri. Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan usaha kedepannya tidak mendapati kendala dan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dibenarkan oleh seluruh informan (SR, TT, TTI, dan SMT) yang menjadi *mustahik* dalam program ini.

Hal yang disampaikan dalam pembinaan dan pemberian arahan ini ialah hal-hal mendasar terkait jual beli ayam, dimulai dari harga pasaran ayam, cara memotong ayam, hingga dalam hal penimbangan daging ayam. Selain itu juga diberikan arahan untuk keberlanjutan usaha itu sendiri, maksudnya adalah cara dalam pengambilan ayam kembali dengan pihak *supplier*. Pada teori dasar manajemen tentang aktualisasi sesuai dengan rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh pihak LAZ Nurul Fikri, yakni memberikan arahan kepada para *mustahik* dalam menjalankan tugasnya (dalam konteks ini yakni menjalankan usaha dagang ayam) agar program dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan.

2) Semangat partisipasi untuk berdaya

Semangat dan juga partisipasi dari pihak *mustahik* juga sangat menentukan dalam keberlangsungan program zakat produktif

ini. Hal ini berbanding lurus dengan peluang suksesnya program zakat produktif yang dijalankan oleh LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek yakni EE dan LA, dapat disimpulkan bahwa para *mustahik* sangat partisipatif dalam setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari pembinaan dan pengarahan hingga evaluasi bulanan yang diselenggarakan oleh pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Selain mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak LAZ Nurul Fikri, semangat dari *mustahik* untuk berdaya juga menjadi bukti sangat berpartisipasinya mereka dalam keberlangsungan program zakat produktif.

Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan para informan (SR, TT, TTI, dan SMT). Para *mustahik* memiliki berbagai cara dalam menjajakan ayamnya agar konsumen lebih tertarik untuk membeli, cara-cara tersebut ialah menjajakannya melalui media sosial yang mana akan mencakup lebih luas dalam hal pemasaran, selain itu melakukan pesan antar kepada pembeli, serta berjualan bumbu untuk memasak ayamnya sebagai pelengkap.

d. *Controlling* program

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan para subjek (EE dan LA) dan informan (SR, TT, TTI, dan SMT) dapat disimpulkan bahwa, *pertama* pihak dari LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya terjun

langsung ke lokasi *mustahik* berjualan. *Kedua*, memberikan motivasi serta memberikan solusi jika terdapat kendala pada usaha *mustahik*.

LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya menugaskan anggota amilnya untuk melakukan kontrol langsung ke lokasi tempat *mustahik* berjualan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi usaha yang dijalankan oleh *mustahik*, sekaligus menjalin silaturahmi dengan *mustahik*. Disamping terjun langsung ke lokasi *mustahik* berjualan, kontroling juga dilakukan melalui media sosial, yaitu dengan menanyakan bagaimana perkembangan dari usaha ayam potong yang dijalankan.

Pengontrolan ini dilakukan untuk membantu *mustahik* jika dalam kegiatan usahanya memiliki kendala yang menyebabkan usahanya tidak berjalan lancar, jadi pengontrolan ini dimaksudkan juga untuk memberikan solusi kepada *mustahik*.

e. Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap dimana akan dilakukan pengukuran kinerja terhadap pencapaian yang telah diraih pada sebuah program, pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kemajuan program untuk mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan. Selain itu juga tujuan dari diadakannya evaluasi ini yakni sebagai sarana bagi para *mustahik* untuk

menyampaikan seperti apa kondisi usaha yang dijalankan serta kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh EE dan LA di atas, dapat diketahui bahwa setiap satu bulan sekali akan dilakukan pengajian rutin dari pihak LAZ Nurul Fikri bersama dengan para *mustahik* penerima bantuan usaha zakat produktif. Pada kesempatan itu juga dilakukan evaluasi terhadap usaha yang dijalankan oleh para *mustahik* jika terdapat kendala atau untuk mengetahui bagaimana kondisi dari usaha yang dijalankan.

Pada kesempatan ini *mustahik* akan menyampaikan kondisi dari usaha yang dijalankan serta kendala-kendala yang didapat pada saat menjalankan usaha ayam potong. Kemudian dilakukan diskusi dengan para *mustahik* lain agar kendala dapat dikurangi ataupun diatasi.

2. Faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Zakat Produktif Berupa Bantuan Modal Usaha Ayam Potong Siap Jual Di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya ini terdapat faktor-faktor pendukung dan juga penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut uraian terkait faktor-faktor tersebut:

a. Faktor pendukung

1) Memiliki data *mustahik*

Memiliki data *mustahik* merupakan sebuah pendukung untuk keberlangsungan sebuah program zakat produktif, hal ini dikarenakan dengan data yang telah dimiliki akan lebih memudahkan pihak amil untuk menyeleksi *mustahik-mustahik* yang akan menjadi penerima bantuan usaha.

Dari pernyataan EE dan dibenarkan oleh pernyataan saudara LA, bahwa LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya dalam pemilihan *mustahik* dipermudah dengan adanya data yang telah dimiliki oleh lembaga, hal ini yang menjadi salah satu faktor penting dalam pemilihan *mustahik*. Dengan data yang memadai, pemilihan *mustahik* akan lebih efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan kesalahan berupa salah sasaran dalam penyalurannya.

2) Hubungan yang baik dengan masyarakat

Berhubungan baik dengan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam berjalannya program zakat produktif ini. Hubungan yang baik ini menciptakan kepercayaan antar masyarakat dengan pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.

Berdasarkan dari keseluruhan pernyataan dari subjek (EE dan LA) maupun informan (SR, TT, TTI, dan SMT) dapat diketahui bahwa masyarakat turut berpartisipasi dalam merekomendasikan

calon-calon *mustahik* untuk penerima bantuan usaha program zakat produktif ini. Dan kemudian dari pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya akan melakukan survei terhadap *mustahik-mustahik* yang telah direkomendasikan oleh masyarakat tadi.

Hubungan kepercayaan yang baik ini harus terus tercipta antar masyarakat dan juga LAZ Nurul fikri Kota Palangka Raya, agar kedepannya semakin banyak masyarakat-masyarakat yang membutuhkan uluran tangan lainnya akan terbantu dengan tepat sasaran.

3) Semangat *mustahik* untuk berdaya

Semangat untuk berdaya senantiasa harus dimiliki oleh setiap *mustahik*. Dengan semangat untuk berdaya, *mustahik* akan lebih berusaha dalam segala usaha untuk merubah status dari *mustahik* menjadi *muzaki*, yang mana merupakan tujuan dari zakat.

Berdasarkan pernyataan dari EE dan LA yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *mustahik-mustahik* yang menerima bantuan usaha program zakat produktif berupa ayam potong siap jual ini memiliki semangat yang sangat besar untuk berdaya. Semangat ini dituangkan dalam tindakan untuk berpartisipasi dengan baik dari setiap pembinaan yang dilakukan. Selain itu juga terlihat dari bagaimana usaha dari *mustahik* dalam menjajakan daging ayam yang beragam dan penuh dengan inovasi, baik itu dengan menjajakan keliling hingga melalui media sosial,

dengan menjual bumbu yang siap digunakan menjadi pelengkap daging ayam, ataupun hal-hal lainnya. Hal ini dibenarkan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan (SR, TT, TTI, dan SMT). Semangat untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi juga menjadi salah satu hal yang penting dalam menjalankan sebuah usaha, agar setiap kendala yang dihadapi dapat dijadikan pengalaman untuk kedepannya.

4) Memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan TT dan TTI diketahui bahwa, *mustahik* untuk program zakat produktif berupa ayam potong siap jual ini ada yang pernah menjalankan sebuah usaha dan memiliki pengalaman dalam menjalankannya, hal ini menjadikan sebuah langkah pendukung dalam keberhasilan *mustahik* dalam menjalankan usaha ayam potong yang diprogramkan oleh LAZ Nuru Fikri Kota Palangka Raya.

Melalui pengalaman yang dimiliki oleh *mustahik* ini akan membantu untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan serta dari pengalaman yang dimiliki ini kemudian dapat dibagikan dengan *mustahik-mustahik* yang lainnya agar dapat berinovasi dan dapat mengatasi kendala yang dihadapi.

b. Faktor penghambat

1) Harga ayam yang tidak stabil

Berdasarkan pernyataan dari SR dan TT dapat diketahui, Faktor penghambat lain dari usaha ini adalah harga ayam yang tidak begitu stabil di pasar. Harga ayam terkadang bisa melonjak tinggi dan juga bisa turun seketika, hal ini mempengaruhi permintaan dan juga penawaran konsumen. Dengan tidak stabilnya harga ayam, mengharuskan *mustahik* untuk memutar otak lebih keras untuk tetap menjalankan usaha ayam potong ini agar dapat bertahan untuk melewati kendala harga yang tidak stabil ini.

2) Kurangnya tenaga amil sebagai pendamping

Kurangnya tenaga amil menjadi salah satu faktor penghambat dari program zakat produktif ini. Hal ini diketahui setelah peneliti melakukan observasi, hanya terdapat 2 orang amil yang terlibat langsung dengan pengelolaan program zakat produktif ini. Dengan kurangnya tenaga amil mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya waktu dalam melakukan kontrol terhadap para *mustahik*. Jika tenaga amil yang dibutuhkan cukup, maka akan sangat membantu dalam hal pendampingan maupun pengarahan langsung kepada para *mustahik*. hal ini diketahui dari observasi yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya direncanakan sebagai program berjangka waktu (6 bulan) dengan harapan seiring berjalannya waktu *mustahik* mampu untuk berdaya. Pemilihan *mustahik* program ini berdasarkan data dan rekomendasi dari masyarakat dengan kriteria sesuai dengan surah *At-Taubah 60* dan memiliki semangat untuk berdaya. pembinaan dan pengarahan senantiasa dilakukan kepada *mustahik* dari pihak amil LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Tahap manajemen yakni pengontrolan dan evaluasi dilakukan satu bulan satu kali. Tujuan dari program ini yakni agar *mustahik* mampu untuk bertanggung jawab atas usaha yang di amanahkan, mampu berdaya sehingga mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki*.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual pada LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya
 - a. Faktor pendukung dari program zakat produktif ini diantaranya adalah pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya memiliki data *mustahik* yang mempermudah dalam penentuan *mustahik* penerima bantuan. Hubungan yang baik antara pihak LAZ dan Masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan zakat produktif ini. selain itu juga semangat untuk berdaya dari *mustahik* tidak kalah penting menjadi salah satu faktor positif dalam pengelolaan program ini. Dan yang

terakhir adalah beberapa dari *musathik* memiliki pengalaman berjualan sebelumnya, jadi lebih mudah dalam menjalankan usaha yang diprogramkan oleh LAZ Nurul Fikri.

- b. Faktor penghambat dari program zakat produktif diantaranya adalah harga ayam yang kadang naik dan sewaktu-waktu dapat turun sehingga menimbulkan kesulitan dalam menjajakan daging ayam. Selanjutnya, kurangnya tenaga amil sebagai pendamping.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya sebaiknya dalam pengontrolan dan pendampingan mengerahkan tenaga amil atau relawan yang lebih banyak, agar menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Tetap menjalin silaturahmi antara pihak LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya dengan para *mustahik*, meskipun jangka program selama 6 bulan telah berakhir.
3. LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya sebaiknya meminta laporan hasil berjualan dari *mustahik* secara rutin untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad, “*Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi Jilid 3*”, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Andriani, dkk., *Zakat perusahaan Di Indonesia: Penerapan dan Potensinya*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020.
- Arifin, Gus , *Zakat, Infak, Sedekah*, PT Elex Media Komputindo
- Badan Amil Zakat Nasional, “*Statistik Zakat Nasional 2019*”, Jakarta: BAZNAS, 2020.
- Berkah, Qodariah dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2020
- Bungin, M. Burhan *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Firmansah, M. Anang dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018.
- Hikmawati, Febti , *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Imtinah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: CV. GRE PUBLISHING, 2019

- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Naim, M. Rezky dan Asma, *Pengantar Manajemen*, Penerbit Qiara Media, 2019.
- Nugroho, Dian Ani , *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba*, Malang: UB Press, 2017.
- Nurdiansyah, Haris dan Robbi Saepul Rahman, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.
- Pusat Kajian Strategis-Badan AMil Zakat Nasional, “*Outlook Zakat Indonesia 2021*”, Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka setia, 2013.
- Sahroni, Oni , dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT rajaGrafindo persada, 2018
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi penelitia Kualutatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugarto, Edi, *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: Pt Ravika Adimatama, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Ulum, Mochamad Chazienul dan Niken Lastiti Veri Anggaini, *Community Empowerment: Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*, Malang: UB Press, 2020.

Wibowo, Sampurno, *Pengantar Manajemen Bisnis*, Bandung: POLITEKNIK TELKOM, 2009.

Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Dar Al-Fakir, 2005.

B. Jurnal

Abdullah, Aab, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Stdi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*, AL-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Islam.

Ansori, Teguh, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo*, Muslim Heritage, volume 3 Nomor 1, 2018.

Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 02, Nomor 02, 2017.

Fitri, Maltuf, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peingkatan Kesejahteraan Umat*, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 1, 2018.

Kholidah, Nur dan Ayesha Nur Salma, *“Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan”*, Cakrawaa: Jurnal Islam, Vol. 14, No. 2, 2019

Makhrus, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Mathoriq dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 3, 2014.

C. Skripsi

Hasanah, Siti Nur, "*Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat*", Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Lestari, Siti, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo, 2015.

Sarifah, Siti, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Utuk Pemberdayaa Usaha Mikro (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)*, Skripsi: Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

D. Lain-lain

<https://www.laznurulfikri.org/>.

<https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>, diakses pada 6 Oktober 2020, pukul 19.17 WIB

Kemenag Al-Qur'an dan Terjemah

Software Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Versi 0.4.0 Beta.